



P U T U S A N

NOMOR : 32/PDT.G/2013/PN.MTR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. KATAMA SURYABUMI : beralamat di Gedung Sentra Pemuda Kav.61 Nomor 38, Jl. Pemuda Rawamangun, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada LUKMAN SUHARDI, SH, Direktur PT. Katama Suryabumi dan Ir. H. ARIEF WIDODO, Staf Ahli PT. Katama Suryabumi, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 01.MTRM.II.2013, tertanggal 18 Februari 2013, yang selanjutnya disebut sebagai...**PENGGUGAT** ;

L A W A N

- 1 MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI Cq BPPNFI REGIONAL VII MATARAM yang sekarang disebut BPPAUDNI REGIONAL V MATARAM yang saat ini diwakili oleh Pejabat Pembuat Komitmen, KHAIRUDIN, SH, Kuasa Pengguna Anggaran / Kepala BPPNFI REGIONAL VII MATARAM, yaitu RONY GUNARSO, MM Pd, dengan alamat di Jl. Gajah Mada Mataram, yang selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT 1 ;**
- 2 PT. LIMA DAYA AGUNG SENTOSA (KSO) PT. PERSADA NUSRA SEJAHTERA, alamat Jl. Judel RT 02 RW 1, Kelurahan Talun, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, Indonesia, yang diwakili oleh YURIS PERMANA YOGA UTAMA ST MMT, : yang selanjutnya disebut sebagai....TERGUGAT 2;**
- 3 PT. LIMA DAYA AGUNG SENTOSA, alamat Jl. Sriwijaya No. 4 Mataram, yang diwakili oleh AGUNG HENDRO ATMODJO, yang selanjutnya disebut sebagai...TERGUGAT 3 ;**
- 4 PT. PERSADA NUSRA SEJAHTERA, alamat Jl. Bondowoso IV No. 5 Mataram, yang diwakili oleh HENDRI MARTEIN, yang selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT 4 ;**



5 **PT. BANK NUSA TENGGARA BARAT Cq PT. BANK NUSA TENGGARA BARAT CABANG MATARAM**, di Mataram, yang selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT 5**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas dan surat-surat perkara;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Februari 2013, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 21 Februari 2013, dibawah register Nomor : 32/Pdt.G/2013/PN.MTR, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

- 1 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI cq BPPNFI regional VII Mataram yang sekarang disebut BPPAUDNI Regional V Mataram yang saat itu diwakili oleh Pejabat Pembuat Komitmen , Khairuddin SH , Kuasa Pengguna Anggaran / Kepala BPPNFI Regional VII Mataram yaitu Rony Gunarso MM Pd , dengan alamat Jl. Gajah Mada Mataram, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 1**;
- 2 PT.Lima Daya Agung Sentosa (KSO) PT.Persada Nusra Sejahtera alamat : Jl.Judel RT02 RW1 Kelurahan Talun Kecamatan Talun Kabupaten Blitar Jawa Timur Indonesia (66183), yang diwakili oleh Yuris Permana Yoga Utama ST MMT , yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 2**;
- 3 PT.Lima Daya Agung Sentosa alamat Jl. Sriwijaya no.4 Mataram , yang diwakili oleh Agung Hendro Atmodjo , yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 3**;
- 4 PT.Persada Nusra Sejahtera alamat Jl. Bondowoso IV no.5 Mataram, yang diwakili oleh Hendri Martein , yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 4**;
- 5 PT.Bank Nusa Tenggara Barat cq PT.Bank Nusa Tenggara Barat Cab. Mataram, di Mataram . yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 5**;

Bahwa mohon sudilah kiranya Bapak berkenan mengadili atas gugatan kami dengan rincian sebagai berikut :

1 KRONOLOGIS KEJADIAN :

- 1.Pada tanggal 10 Februari 2011 **Tergugat 1** dengan suratnya nomor 074/E12/LL/2011 , menerbitkan surat penunjukan setelah konsultan mengevaluasi rencana pembangunan gedung Asrama BPPNFI regional VII Mataram , yang isinya bahwa menetapkan pemakaian pondasi Konstruksi Sarang Laba-laba



- (KSSL) pemegang hak paten , dipergunakan dalam membangun gedung Asrama BPPNFI Regional VII Mataram (**Bukti P1**);
2. Pada tanggal 18 Mei 2011 dilakukan evaluasi penawaran lelang atas pembangunan gedung Asrama BPPNFI regional VII Mataram , dan ditunjuk pemenang lelang pada tanggal 21 Juni 2011 dengan surat **Tergugat 1** nomor 414/B.12/KP/2011 (**Bukti P2**);
3. Pada tanggal 21 Juni 2011 dibuat kontrak perjanjian antara **Tergugat 2** dan **Tergugat 1** nomor 413/B.12/KP/2011 (**Bukti P3**) , didalam lampiran kontrak perihal rincian biaya disebutkan pada butir 3 bahwa biaya beton KSSL sebesar Rp.2.247.150.000,-, sehingga kontrak induk merupakan bagian tidak terpisahkan dengan keberadaan **Penggugat** yang mengerjakan pondasi KSSL , sehingga jika saat ini **Penggugat** belum dibayar lunas atas pekerjaannya / belum dibayar lunas hak royalty atas hak patennya (UU no.14 tahun 2001 tentang Paten-**Bukti P4**) atau belum dibayar lunas atas royalty hak ciptanya (UU no.19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, **Bukti P5**);
4. Pada tanggal 10 Agustus 2011 dibuat kontrak perjanjian antara **Tergugat 2** nomor 001/KSO.LDAS-PNS/VII/2011 (**Bukti P6**), didalam kontrak ini disebut dasar kontrak adalah kontrak induk nomor 413/B.12/KP/2011 Tanggal 21 Juni 2011 , dan **Tergugat 1** membubuhkan tandatangan didalam kontrak nomor 001/KSO.LDAS-PNS/VII/2011 tanggal 10 Agustus 2011 tersebut diatas dengan status mengetahui dan menyetujui , dan **Penggugat** telah membuat surat jaminan pelaksanaan yang dibuat oleh Asuransi **ASKRINDO** , surat jaminan tersebut menjamin **Tergugat 1**, jadi yang menjamin pelaksanaan bukan PT.Lima Daya Agung Sentosa (KSO) PT.Persada Nusra Sejahtera/**Tergugat 2** , maka kejadian ini membuktikan bahwa **Penggugat** berhubungan langsung dengan **Tergugat 1** , sehingga apa yang dialami oleh **Penggugat** yang sampai dengan saat ini belum dibayar lunas atas kontraknya dan kejadian ini sudah diketahui oleh **Tergugat 1**, maka kejadian tersebut harus diselesaikan oleh **Tergugat 1** , **Tergugat 1** tidak bisa melepas tangan dengan alasan tidak ada hubungan hukum antara **Tergugat 1** dan **Penggugat** , sesuai dengan uraian diatas bahwa jelas didalam struktur organisasi Proyek , **Penggugat** juga dibawah langsung **Tergugat 1** atau mempunyai hubungan hukum langsung dengan **Tergugat 1** (SPK penunjukan pemakaian pondasi KSSL dari

Disclaimer



Tergugat 1 didalam kontrak induk dicantumkan biaya pondasi KSSL, jaminan pelaksanaan langsung menjamin **Tergugat 1** , serah terima kesatu diterima langsung oleh **Tergugat 1**);

5. Pada tanggal 12 November 2011 **Penggugat** telah menyelesaikan pekerjaan pondasi KSSL dengan fisik 100% , yang menjadi tanggung jawabnya terbukti dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Kesatu pekerjaan selesai 100%, tanggal 12 November 2011 (**Bukti P7**), Berita Acara ini ditandatangani oleh **Tergugat 2** , **Tergugat 1**, Tim Teknis PU NTB , fakta hukum ini merupakan bukti bahwa keberadaan **Penggugat** bukan hanya dibawah **Tergugat 2** , tetapi keberadaan **Penggugat** mengerjakan pekerjaan pondasi KSSL sudah diketahui dan disetujui oleh **Tergugat 1** dan Tim Teknis PU NTB;

6. Bahwa didalam pencairan dana pembangunan gedung Asrama BPPNFI Regional VII Mataram, BPPNFI mentransfer kerekening **Tergugat 3** nomor rekening : 006.21.00057..02-2 di Bank NTB cab. Mataram (**Bukti P8**) bukan ke rekening Tergugat 2 , tindakan ini adalah **tindakan melawan hukum**;

7. **Penggugat** dalam mengerjakan pekerjaannya , dibayar oleh **Tergugat 1** melalui rekening **Tergugat 3** di Bank NTB cab. Mataram pada tanggal 4 November 2011 sebesar Rp.448.306.425,- yaitu untuk pembayaran uang muka, saat itu fisik pekerjaan yang sudah dikerjakan oleh **Penggugat** sudah mencapai 92% (**Bukti P9**), sedangkan sisa uang muka dibayarkan oleh **Tergugat 2** pada tanggal 4 Januari 2012 sebesar Rp.21.347.925,-, **uang progress pekerjaan tidak pernah dibayarkan oleh Tergugat 2 meskipun Tergugat 2 telah menerima dana dari Tergugat 1 melalui rekening Tergugat 3 di Bank NTB untuk dibayarkan kepada Penggugat (Bukti P10)** ;

8. Karena progress pekerjaan pada tanggal 31 Desember 2011 sebesar 46,959%, sedangkan seharusnya tanggal 31 Desember 2011 fisik pekerjaan harus mencapai 100%, maka **Tergugat 1** memutus kontrak **Tergugat 2** , dengan posisi progress sebesar 46,959% , progress ini termasuk progress pekerjaan pondasi KSSL sebesar 100% atau bobot prestasi pekerjaan pondasi KSSL sebesar 33,484 % . **Tergugat 1 telah melunaskan bobot prestasi sebesar 46,959% , yang didalam pembayaran dana dari Tergugat 1 tersebut sudah**



termasuk dana pondasi KSSL sebesar bobot prestasi 33,484 %, pondasi KSSL dikerjakan oleh Penggugat;

9. **Penggugat** dengan sabar menagih uang sebagai haknya, tetapi **Tergugat 2** tidak menghiraukan nya sehingga Penggugat mohon keadilan kepada Polda NTB, tetapi **Tergugat 2** melawan dengan menggugat ke PN Mataram dengan nomor perkara 14/PDT.G/2012/PN.MTR, gugatannya ditolak dengan mengalihkan ke Arbitrase BANI , *sedangkan Tergugat 2 mengajukan banding, banding Tergugat 2 ditolak oleh Pengadilan Tinggi Mataram dan putusnya diputus tanggal 12 Desember 2013. Gugatan ke Arbitrase BANI tidak dapat dilanjutkan karena para pihak tidak membayar biaya perkara, sedangkan proses banding yang diajukan oleh Tergugat 2 tidak memenuhi syarat karena telah melampaui batas waktu yang telah ditentukan;*

10. Bahwa Penggugat tidak lelahnya mencari keadilan , karena Penggugat sebagai korban tindakan wan prestasi oleh Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, telah menderita kerugian yang sangat besar sesuai dengan uraian diatas, maka dengan ini Penggugat mengajukan gugatan kembali di Pengadilan Negeri Mataram ;

2 POKOK PERKARA :

1 MENGENAI KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI MATARAM MENGADILI PERKARA INI SETELAH GAGAL DIDALAM PROSES PERADILAN DI BANI :

Bahwa Peradilan Negeri Mataram adalah wadah dari Negara bagi para pencari keadilan untuk mencari keadilan , Negara menjamin kepada warga negaranya atas kepastian hukum didalam kehidupannya didalam lingkungan wilayah Negara Republik Indonesia sesuai dengan yang diatur didalam UU nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik , Pasal 2 yang berbunyi Undang-undang tentang pelayanan publik dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan penyelenggara dalam pelayanan publik, dalam hal ini Tergugat 1 dan Tergugat 5 adalah pejabat penyelenggara negara , dan obyek perkara adalah proyek pembangunan gedung asrama BPPNFI region VII yang juga milik negara ;

2 MENGENAI PROSEDUR DAN PROSES LELANG YANG MENGHASILKAN PEMENANG TERGUGAT 2 :



- 1 Bahwa **Tergugat 1** telah melaksanakan prosedur dan proses dengan benar dan telah diikuti dengan serius oleh **Tergugat 2** , termasuk **tergugat 2** telah membuat pernyataan – pernyataan yang harus dibuat oleh **Tergugat 2** sebagai syarat sahnya lelang ;
- 2 Bahwa **Tergugat 2** telah mengikuti syarat tenggang waktu untuk melakukan sanggahan , dan ternyata setelah tenggang waktu dilampaui tidak ada peserta lelang yang melakukan sanggahan ;
- 3 Bahwa penunjukan langsung pemakaian pondasi konstruksi sarang laba-laba setelah melalui analisa konsultan sesuai dengan surat **Tergugat 1** tanggal 10 Februari 2011 nomor 074/E12/LL/2011 mendapat penegasan persetujuan pada tanggal 26 Juli 2012 dengan surat Lembaga Kebijakan Pengadaan barang jasa Pemerintah Republik Indonesia (LKPP) nomor B-3232/LKPP/D-IV.3/07/2012 ;

3 MENGENAI HUBUNGAN HUKUM LANGSUNG TERGUGAT 1 TERHADAP PENGGUGAT :

- 1 Bahwa **Penggugat** menerima surat penunjukan untuk melaksanakan pekerjaan pondasi konstruksi sarang laba-laba sesuai dengan surat **Tergugat 1** nomor 074/E12/LL/2011 tanggal 10 Februari 2011 (**Bukti P1**);
- 2 Bahwa **Tergugat 1** menanda tangani surat perjanjian antara **Penggugat** dan **Tergugat 2** dalam status mengetahui dan menyetujui ;
- 3 Bahwa didalam perjanjian nomor 413/B.12/KP/2011 tanggal 21 Juni 2011 (**Bukti P3**) antara **Tergugat 1** dan **Tergugat 2** , tercantum bahwa pekerjaan yang dikerjakan oleh Penggugat pada butir nomor 3 tercantum biaya pekerjaan Penggugat sebesar Rp.2.247.150.000,- ;
- 4 Bahwa didalam setiap pencairan dana **Tergugat 1** berdasar perhitungan bobot prestasi pekerjaan yang dibuat oleh konsultan pengawas , didalam laporan perhitungan bobot prestasi tersebut selalu tercantum pekerjaan **Penggugat**, sehingga setiap pencairan dana yang dibayarkan oleh **Tergugat 1** , maka **Tergugat 2** harus membayarkan bagian dari **Penggugat** dan **Tergugat 1** harus mengawasi realisasi pembayaran kepada **Penggugat** ;



5 Bahwa sesuai dengan surat **Tergugat 1** kepada **Tergugat 2** nomor 1016/B.12/LL/2011 tanggal 31 Oktober 2011 Menyebutkan bahwa uang muka yang dibayarkan kepada **Tergugat 2** sudah termasuk bagian dari uang muka Penggugat yang harus dibayarkan segera (**Bukti P13**) ;

6 Bahwa **Tergugat 1** menerima surat jaminan dari **Penggugat** yang isinya **Penggugat** menjamin **Tergugat 1** sehingga hal ini berarti **Tergugat 1** berhubungan langsung dengan **Penggugat** ;

7 Bahwa didalam Berita Acara Penyerahan Kesatu pekerjaan yang ditandatangani pada tanggal 12 November 2011 oleh **Tergugat 1** bersama dengan dinas pekerjaan Umum NTB;

4 MENGENAI TERGUGAT 1 MENGETAHUI BAHWA TERGUGAT 2 BELUM MEMENUHI PERSYARATAN UNTUK DILAKUKAN PEMBAYARAN , NAMUN TERGUGAT 1 TETAP MELAKUKAN PEMBAYARAN KEPADA TERGUGAT 2 MELALUI REKENING TERGUGAT 3,

1 Bahwa **Tergugat 1** menerbitkan surat nomor 2010/B.12/LL/2011 tanggal 13 Desember 2011 perihal Pengajuan pembayaran hasil pekerjaan fisik pembangunan Asrama BPPNFI regional VII Mataram ;

2 Bahwa **Tergugat 1** menerbitkan surat nomor 2088 /B.12/LL/2011 tanggal 27 Desember 2011 perihal Penundaan realisasi sisa pembayaran hasil pekerjaan pembangunan gedung asrama BPPNFI regional VII Mataram , didalam surat menyatakan bahwa *selama sertifikat jaminan mutu yang diterbitkan oleh Penggugat tidak diserahkan , maka sisa pembayaran sebesar Rp.1.505.585.924,- akan tetap diblokir ;*

5 MENGENAI KEWAJIBAN TERGUGAT 1 UNTUK MEMENUHI ATURAN – ATURAN, KAIDAH KAIDAH HUKUM DIDALAM MENJALANKAN PROYEK TELAH DILANGGAR DENGAN SENGAJA

1 **Tergugat 1** telah berhubungan langsung dengan **Tergugat 3** , **Tergugat 4** meskipun kedua **Tergugat** ini tidak mempunyai hubungan hukum didalam struktur organisasi proyek;



- 2 **Tergugat 1** telah mentransfer dana pembangunan gedung asrama BPPNFI regional VII Mataram kedalam rekening **Tergugat 3** dengan nomor 006.21.00057.02-2 di Bank NTB cabang Mataram, meskipun **Tergugat 3** tidak mempunyai hubungan hukum dengan **Tergugat 1** dan tidak ada pelimpahan wewenang dari **Tergugat 2** kepada **Tergugat 3** ;
- 3 **Tergugat 1** mengetahui bahwa pembayaran yang telah dilakukan Pemerintah kepada **Tergugat 3** pada tanggal 19 Desember 2011 sebesar Rp.1.938.527.800,-, yaitu :
 - 1 Dana tersebut sudah termasuk dana yang seharusnya dibayarkan kepada **Penggugat**, sesuai dengan rincian permohonan pembayaran yang dilakukan oleh Pemohon **Tergugat 2**, kemudian direalisasi oleh **Tergugat 1** dengan **Bukti P11**;
 - 2 Sampai sekarang dana **Tergugat 1** yang seharusnya dibayarkan kepada **Penggugat** oleh **Tergugat 2**, ternyata belum diterima oleh **Penggugat** ;
 - 3 **Tergugat 1** paham bahwa kontrak induk dengan nomor 413/B.12/KP/2011 tanggal 21 Juni 2011 , didalam kontrak tersebut tertuang didalam butir 3 bahwa disebutkan biaya beton ksll sebesar Rp.2.247.150.000,-, sehingga **Tergugat 1** harus melaksanakan pembayaran pondasi ksll kepada **Penggugat** melalui **Tergugat 2**, karena **Tergugat 1** telah membuat surat penunjukan (**Bukti P1**) yang ditujukan kepada **Penggugat**;
 - 4 Bahwa tersebut pada Kontrak antara **Penggugat** dan **Tergugat 2** nomor 001/KSO.LDAS-PNS/VII/2011 tanggal 10 Agustus 2011 , **Tergugat 1** membubuhkan tandatangan nya sebagai pihak yang mengetahui dan menyetujui , maka selama kontrak itu belum berakhir , **Tergugat 1** wajib mengetahui dan bertanggung jawab atas perjalanan kontrak tersebut ;
 - 5 **Tergugat 1** menerima jaminan pelaksanaan berupa surety bond asli dari Asuransi Askrido atas pemohon **Penggugat** , **Tergugat 1** belum mengembalikan surety bond asli tersebut , meskipun **Tergugat 1** telah menandatangani Berita Acara serah terima kesatu tanggal 12 November 2011 (**Bukti P7**) atas selesainya dengan phisik 100% pekerjaan pondasi konstruksi sarang laba laba yang dikerjakan oleh **Penggugat** ;

Disclaimer



- 6 Bahwa **Tergugat 1** belum menerima serah terima proyek tersebut dari **Penggugat**, **Penggugat** telah menerima penyerahan tanah proyek untuk dikerjakan oleh **Penggugat (Bukti P12)**, sampai dengan tanggal surat ini **Penggugat** belum menyerahkan kembali tanah proyek yang dikerjakannya, jadi tanah proyek masih didalam wewenang **Penggugat**, sehingga **Tergugat 1** jika melakukan pelelangan LPSE untuk melanjutkan pembangunan gedung Asrama BPPNFI regional VII Mataram, maka tindakan **Tergugat 1** adalah tindakan melawan hukum, melakukan penyerobotan/ perampasan pekerjaan yang dikerjakan oleh **Penggugat**;
- 7 Bahwa **Tergugat 1** dengan sengaja melakukan pembiaran, menyetujui, melaksanakan atas masuknya dana kerekening **Tergugat 3** di Bank NTB cabang Mataram;
- 8 **Tergugat 1** telah membuat surat nomor 2010/B.12/LL/2011 tanggal 13 Desember 2011 perihal Pengajuan pembayaran hasil pekerjaan fisik pembangunan Asrama BPPNFI regional VII Mataram, didalam surat dinyatakan bahwa **Tergugat 1** meminta surat sertifikat jaminan mutu pekerjaan pondasi konstruksi sarang laba-laba (KSSL), **surat tersebut ditembuskan ke Sesditjen PAUDNI Kemdikbud di Jakarta**, ternyata surat ini dilanggar oleh **Tergugat 1**, karena **Penggugat** belum menerbitkan surat sertifikat seperti yang dimaksud oleh **Tergugat 1** tetapi **Tergugat 1** menganggap hubungan dengan Kontraktor dianggap selesai dan **Tergugat 1** menunjuk kontraktor lain untuk melanjutkan pekerjaan (Bukti terlampir);
- 9 **Tergugat 1** telah melampaui batas kewenangannya yaitu dengan melanggar surat yang ditembuskan kepada Sesditjen Paudni yang mewakili Menteri Dikbud;

Tergugat 1 telah membuat surat nomor 2088 /B.12/LL/2011 tanggal 27 Desember 2011 perihal Penundaan realisasi sisa pembayaran hasil pekerjaan pembangunan gedung asrama BPPNFI regional VII Mataram, didalam surat menyatakan bahwa selama sertifikat jaminan mutu yang diterbitkan oleh **Penggugat** tidak diserahkan, maka sisa pembayaran sebesar Rp.1.505.585.924,- akan tetap



diblokir , ternyata dana tersebut dicairkan seharusnya **Tergugat 1** meminta bantuan kepolisian untuk melakukan pemblokiran , tetapi **Tergugat 1** tidak melakukannya, **sehingga dalam kasus ini Tergugat 1 dengan membiarkan dana Tergugat 2 cair, berarti Tergugat 1 telah melanggar aturan yang telah disepakati , yaitu bahwa jika sertifikat jaminan mutu belum diserahkan , maka dana tetap diblokir , dan Tergugat 1 telah melanggar perintah dari Sesditjen Paudni Jakarta , karena surat mengenai kasus itu telah diterima oleh Sesditjen Paudni Jakarta, bahwa dana dilaporkan diblokir , untuk pencairan harus paling tidak melapor kembali, tetapi Tergugat 1 tidak melaporkan ;**

10 **Tergugat 1** sampai dengan tanggal surat gugatan ini belum menandatangani Berita Acara serah terima kedua , meskipun serah terima kedua dan surat permohonan dilakukannya serah terima kedua telah diajukan oleh Penggugat kepada **Tergugat 1**;

11 Bahwa **Tergugat 1** telah mengetahui , Penggugat telah selesai mengerjakan pekerjaannya sesuai dengan surat penunjukan yang telah dibuat oleh **Tergugat 1** tanggal 10 Februari 2011 dengan suratnya nomor 074/E12/LL/2011 (**Bukti P1**) , tetapi Penggugat hanya dibayar uang muka sebesar Rp.469.654.350,-(**Bukti P14**) , sedangkan progress pekerjaan belum dibayar sama sekali, sehingga dengan demikian biaya royalti Hak Paten belum melunaskan membayar, dalam hal ini **Tergugat 1** melanggar UU Paten nomor 14 tahun 2001 dan juga dengan demikian belum melunaskan membayar royalti Hak Cipta dalam hal ini berarti **Tergugat 1** telah melanggar UU Hak Cipta nomor 19 tahun 2002, *dengan ancaman penjara dan denda ;*

12 Meskipun adanya masalah masalah tersebut diatas **Tergugat 1** , mengabaikannya dengan mengadakan lelang lanjutan untuk mencari kontraktor baru pengganti **Tergugat 2**;

6 MENGENAI HUBUNGAN HUKUM TERGUGAT 2 TERHADAP PROYEK :



1 Bahwa **Tergugat 2** melakukan wan prestasi dengan sengaja melakukan pembiaran kontrak nomor 413/B.12/KP/2011 tanggal 21 Juni 2011, yang selanganya telah diikutinya , adapun wanprestasi **Tergugat 2** adalah sebagai berikut:

1 Ternyata realisasi pembayaran kontrak tersebut dananya diserahkan kepada **Tergugat 3**;

2 Bahwa didalam proses pembangunan gedung asrama BPPNFI regional VII Mataram direalisasi oleh **Tergugat 3**, meskipun **Tergugat 2 tidak pernah melakukan serah terima** kepada **Tergugat 3** ;

7 MENGENAI HUBUNGAN HUKUM TERGUGAT 3 TERHADAP PROYEK :

1 Bahwa **Tergugat 3** tidak mempunyai hubungan hukum dengan Proyek Pembangunan gedung Asrama BPPNFI regional VII Mataram , sesuai dengan surat perjanjian nomor 413/B.12/KP/2011 Tanggal 21 Juni 2011;

2 **Tergugat 1** melakukan tindakan melawan hukum dengan menyetujui , melaksanakan transfer dana Pemerintah / **Tergugat 1** kepada rekening **Tergugat 3** nomor 006.21.00057.02-2 di Bank NTB cab. Mataram , padahal **Tergugat 3** bukan pihak yang terlibat didalam kontrak nomor 413/B.12/KP/2011 Tanggal 21 Juni 2011 , yang terlibat adalah **Tergugat 2** dan tidak ada bukti adanya pelimpahan dari **Tergugat 2** kepada **Tergugat 3** ;

8 MENGENAI HUBUNGAN HUKUM TERGUGAT 4 TERHADAP PROYEK :

1 Bahwa **Tergugat 4** tidak mempunyai hubungan hukum dengan Proyek Pembangunan gedung Asrama BPPNFI regional VII Mataram , sesuai dengan surat perjanjian nomor 413/B.12/KP/2011 Tanggal 21 Juni 2011 ;

2 Bahwa **Tergugat 4** yang tergabung didalam KSO , melakukan wan prestasi dengan melakukan pembiaran pekerjaan dilaksanakan oleh **Tergugat 3** , dan dana pembangunan gedung asrama BPPNFI regional VII Mataram diterima oleh **Tergugat 3** ;



9 MENGENAI HUBUNGAN HUKUM TERGUGAT 5 TERHADAP PROYEK :

Bahwa **Tergugat 5** telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan kesalahan, dengan melakukan pembiaran, menyetujui, melaksanakan, yaitu **Tergugat 5** telah mengetahui adanya surat perjanjian nomor 001/KSO.LDAS-PNS/VII/2011 tanggal 10 Agustus 2011, antara **Tergugat 2** dan **Penggugat** yang diketahui dan disetujui oleh **Tergugat 1**, **Tergugat 3** tidak terkait didalam surat perjanjian tersebut, dan dalam hal yang sama bahwa **Tergugat 5** telah mengetahui surat perjanjian nomor 413/B.12/KP/2011 Tanggal 21 Juni 2011 antara **Tergugat 1** dan **Tergugat 2**, **Tergugat 3** juga tidak terkait didalam perjanjian ini. padahal **Tergugat 3** membuka rekening di Bank NTB cabang Mataram / ditempat **Tergugat 5**, dengan nomor rekening 006.21.00057.02-2, yang kemudian rekening tersebut dipergunakan oleh **Tergugat 3** untuk menerima dana pembangunan gedung asrama BPPNFI regional VII Mataram;

3 KESIMPULAN :

1 Bahwa Peradilan Negeri Mataram berhak mengadili kembali gugatan yang diajukan **Penggugat** pada surat gugatan ini dengan alasan, bahwa para pihak tidak sanggup berperkara di BANI karena tidak mampu membayar biaya perkara, sedangkan negara wajib melindungi setiap warga negaranya untuk mendapatkan keadilan sesuai dengan UU no.25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik tersebut pada Pasal 2;

2 Bahwa akibat tindakan wan prestasi yang dilakukan oleh **Tergugat 1,2,3,4,5** dan juga bersekongkol / bermufakat untuk saling melakukan kesalahan secara sengaja atau tidak sengaja dan juga tindakan melawan hukum, sehingga merugikan **Penggugat**, oleh karena itu, para **tergugat** wajib membayar :

1 Melunasi **siswa kewajiban** atau hutang yang harus dibayar kepada **Penggugat** sesuai dengan surat perjanjian nomor sebesar Rp. 1.878.617.400,- dan

2 Membayar ganti rugi material dan immaterial sebesar Rp.15.220.000.000,- .

Yaitu terdiri dari :



- 1 Biaya Materiil , Biaya perjalanan Jakarta – Mataram selama
11 bulan dari bulan Desember 2011 untuk kepentingan
Mengurus penagihan kepada para tergugat Rp. 220.000.000,-
- 2 Biaya immaterial , Biaya berkurangnya nama baik Terhambatnya
pekerjaan Rp. 15.000.000.000,-

Jumlah Kerugian Materiil dan Immateriil Rp. 15.220.000.000,-
=====

Terbilang : Lima belas milyar dua ratus dua puluh juta rupiah ;

- 3 Bahwa **Tergugat 1 , 2, 3 , 4 dan 5**, sudah saling mengetahui pekerjaan pembangunan gedung asrama BPPNFI regional VII Mataram sebenarnya dilaksanakan oleh **Tergugat 2**, ternyata dikerjakan oleh **Tergugat 3** , dan dana pembangunan seharusnya dimasukkan kedalam rekening **Tergugat 2** ternyata dimasukkan kedalam rekening **Tergugat 3**;
- 4 Bahwa **Tergugat 1, Tergugat 3 , Tergugat 4 dan Tergugat 5** telah mengakui , mengetahui , menyetujui dana yang seharusnya diperuntukkan bagi **Penggugat** yang dibayarkan oleh **Tergugat 1**, ternyata belum dibayarkan kepada **Penggugat** , sehingga dengan demikian **Tergugat 1** belum melunaskan kewajiban membayar royalty hak paten dan royalty hak cipta , dalam hal ini **Tergugat 1** melanggar UU Hak Paten nomor 14 tahun 2001 (**Bukti P4**) dan UU Hak Cipta nomor 19 tahun 2002 (**Bukti P5**) ;
- 5 Bahwa **Tergugat 1** telah mengetahui bahwa proyek pembangunan gedung asrama tidak menyelesaikan masalah yang timbul sesuai dengan uraian tersebut diatas, justru melakukan pelelangan lanjutan untuk menunjuk kontraktor baru guna menggantikan kontraktor lama yaitu **Tergugat 2**, proyek yang bermasalah sesuai dengan peraturan yang berlaku, dapat menyebabkan pembatalan IMB, dana Pemerintah tidak diperkenankan dikucurkan kepada proyek yang bermasalah kecuali untuk proyek kepentingan umum yang sifatnya mendesak, sedangkan dana yang disengketakan dititipkan di Pengadilan. Tindakan **Tergugat 1** dengan melakukan lelang lanjutan adalah perbuatan melawan hukum ;
- 6 Bahwa **Tergugat 1** sudah menerima permintaan dilakukannya serah terima Kedua atas pekerjaan **Penggugat** yang sudah jatuh tempo berakhir masa pemeliharaan atas pekerjaan pondasi konstruksi sarang laba-laba yang telah



dikerjakannya, tetapi sampai dengan saat tanggal gugatan ini, **Tergugat 1** belum melaksanakan penandatanganan serah terima Kedua yang diminta oleh **Penggugat** untuk itu **Tergugat 1** telah melanggar UU Jasa konstruksi, melakukan perbuatan dengan sengaja melawan hukum, membebani **Penggugat** dengan tanggung jawab yang bukan tanggung jawabnya dengan melawan hukum dan sah yaitu atas tanggung jawab melakukan pemeliharaan melewati batas sesuai dengan peraturan yang berlaku, melanggar Hak Azasi Manusia dengan paksa melalui penyimpangan proses administrasi;

- 7 Bahwa karena banyaknya masalah, maka patut dan wajar agar pembangunan gedung asrama BPPNFI regional VII Mataram dihentikan dan bangunan tersebut disita sebagai jaminan bagi **Penggugat** sampai masalah didalam pembangunan proyek tersebut sudah terselesaikan dengan tuntas sehingga semua pihak dapat memperoleh kepastian hukum;

4 MOHON DIADILI dan DIPUTUS :

Sesuai dengan uraian **Penggugat** tersebut diatas mohon sudilah kiranya Yang Mulia, Majelis Hakim berkenan mengadili dan memutus dengan seadil-adilnya :

- 1 Mohon memutus bahwa Pengadilan Negeri Mataram, berhak untuk mengadili perkara yang termuat didalam gugatan ini demi penegakan hukum sesuai dengan UUD 1945 dan UU yang terkait, didalam keputusan sela yang mohon ditetapkan terlebih dahulu;
- 2 Mohon menghukum **Tergugat 1**, secara tanggung jawab renteng dengan **Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4 dan Tergugat 5, Tergugat 1** sebagai penanggung jawab utama, untuk membayar lunas sisa pembayaran yang masih menjadi kewajiban Proyek pembangunan gedung asrama BPPNFI regional VII Mataram sebesar **Rp.1.878.617.400,-**(satu milyar delapan ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus tujuh belas ribu empat ratus rupiah) yang harus dibayarkan kepada **Penggugat** ;
- 3 Mohon ditetapkan bahwa bangunan gedung asrama BPPNFI regional VII Mataram dinyatakan disita sebagai jaminan dan dinyatakan dalam status quo, kepada **Penggugat** selama kewajiban membayar sisa pembayaran kepada **Penggugat** dan melaksanakan putusan perkara ini belum dilakukan atas hak **Penggugat**, terkecuali **Tergugat 1** menitipkan sejumlah uang tunai sebesar Rp.19.000.000.000,- (Sembilan belas milyar rupiah) kepada Pengadilan Negeri Mataram sebagai jaminan untuk pembayaran semua kewajiban yang



harus dilaksanakan, yang mana uang tersebut dicairkan sesuai dengan keputusan Pengadilan Negeri Mataram;

4 Mohon ditetapkan bahwa semua hasil lelang lanjutan dinyatakan batal atau dibekukan selama kewajiban Tergugat 1 secara tanggung jawab renteng dengan Tergugat 2, 3,4,5 kepada Penggugat yaitu kewajiban membayar hutang sebesar Rp.1.878.617.400,- (satu milyar delapan ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus tujuh belas ribu empat ratus rupiah), belum dilaksanakan dan belum melaksanakan keputusan perkara ini.

5 Mohon menghukum para Tergugat 1,2,3,4,5, bahwa selama kewajiban membayar kepada Penggugat atas sisa pembayaran yang harus dilakukan para tergugat belum dilunaskan, maka para Tergugat dibebani secara tanggung jawab rentang dalam hal ini Tergugat 1 sebagai penanggung jawab utama, biaya denda yang harus dibayar kepada Penggugat sebesar Rp.2.999.990,- (dua juta Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu Sembilan ratus Sembilan puluh rupiah) per hari, secara tunai dan tanpa penundaan terhitung sejak diputuskannya perkara ini;

6 Mohon menghukum para Tergugat 1,2,3,4,5, akibat kelalaian yang dilakukan oleh para Tergugat 1,2,3,4,5 yang menyebabkan Penggugat mengalami kerugian material dan immaterial sebesar :

- 1 Biaya Materiil , Biaya perjalanan Jakarta – Mataram selama 11 bulan dari bulan Desember 2011 untuk kepentingan Mengurus penagihan kepada para tergugat Rp. 220.000.000,-
 - 2 Biaya immaterial , Biaya berkurangnya nama baik terhambatnya pekerjaan Rp. 15.000.000.000,-
- Jumlah Kerugian Materiil dan Immateriil Rp. 15.220.000.000,-
 =====

Terbilang: lima belas milyar dua ratus dua puluh juta rupiah ;

7 Guna menjamin bahwa keputusan ini dapat dijalankan, sudilah kiranya Yang Mulia Majelis Hakim menghukum para tergugat untuk menyita asset milik para tergugat yang totalnya sejumlah minimal Rp.25.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) , apabila setelah 3 (tiga) bulan sejak tanggal keputusan



ternyata para tergugat tindak melaksanakan keputusan Pengadilan, maka semua asset yang disita milik para tergugat, ditetapkan menjadi milik Penggugat, yang kemudian aset tersebut dijual oleh Penggugat, dan hasil penjualan dipotong dengan jumlah kewajiban para tergugat, sisa hasil penjualan dibayarkan kepada para tergugat ;

- 8 Mohon menghukum para tergugat 1,2,3,4,5 membayar biaya perkara yang timbul atas peradilan ini ;

Atau Yang Mulia Majelis Hakim memutus dan menetapkan lain dengan seadil adil nya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat telah datang menghadap Kuasanya LUKMAN SUHARDI, SH dan Ir. H. ARIEF WIDODO, sedangkan untuk Tergugat 1 datang KHAIRUDIN, SH berdasarkan Surat Tugas Nomor: 32/B1.3/KP/2013, tertanggal 8 April 2013 dan RONY GUNARSO, MM.Pd diwakili oleh Ir. AGUS PRANOTO BASUKI, M.Pd berdasarkan Surat Tugas Nomor: ST-31/B1.3/KP/2013, tertanggal 5 April 2013, untuk Tergugat 2 hadir diwakili Kuasanya MUSNAAM, SH, M. Hum dan DWI FIRDA S, SH, M.Hum, Advokat, Penasihat Hukum, Pengacara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 April 2013, untuk Tergugat 5 hadir diwakili Kuasanya EMIL SIAIN, SH, MH, Hj. AYU IRMA HP, SH, ALAMSYAH DACHLAN, SH dan BAMBANG HARDIYANTO, SH, MH, semuanaya Advokat, berkedudukan pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum “EMIL SIAIN, SH & REKAN”, beralamat di Jalan Sriwijaya No. 80 B Cakranegara, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 006.M/KALH-SK.PDT/III/2013, tertanggal 11 Maret 2013, sedangkan Tergugat 3 dan Tergugat 4 tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir dipersidangan sebagai kuasanya, walaupun telah dipanggil secara patut sesuai Relas Panggilan tertanggal 6 Maret 2013 dan 25 Maret 2013 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dengan menunjuk Mediator KAYAT, SH, MH berdasarkan Penetapan Nomor : 32/PDT.G/2013/PN.MTR tertanggal 10 April 2013, akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan atas surat gugatannya tersebut Penggugat menyatakan ada perbaikan atas surat gugatannya, yaitu sebagai berikut :

- 1 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI cq BPPNFI regional VII Mataram yang sekarang disebut BPPAUDNI Regional V Mataram yang saat itu diwakili oleh Pejabat Pembuat Komitmen , Khairuddin SH , Kuasa Pengguna Anggaran /



1. Kepala BPPNFI Regional VII Mataram yaitu Rony Gunarso MM Pd , dengan alamat Jl. Gajah Mada Mataram, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 1** ;
2. PT.Lima Daya Agung Sentosa (KSO) PT.Persada Nusra Sejahtera alamat : Jl.Judel RT02 RW1 Kelurahan Talun Kecamatan Talun Kabupaten Blitar Jawa Timur Indonesia (66183), yang diwakili oleh Yuris Permana Yoga Utama ST MMT , yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 2** ;
3. PT.Lima Daya Agung Sentosa alamat Jl. Sriwijaya no.4 Mataram , yang diwakili oleh Agung Hendro Atmodjo , yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 3** ;
4. PT.Persada Nusra Sejahtera alamat Jl. Bondowoso IV no.5 Mataram, yang diwakili oleh Hendri Martein , yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 4** ;
5. PT.Bank Nusa Tenggara Barat cq PT.Bank Nusa Tenggara Barat Cab. Mataram, di Mataram . yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 5** ;

Bahwa mohon sudilah kiranya Bapak berkenan mengadili atas gugatan kami dengan rincian sebagai berikut :

1 KRONOLOGIS KEJADIAN :

1. Pada tanggal 10 Februari 2011 **Tergugat 1** dengan suratnya nomor 074/E12/LL/2011 , menerbitkan surat penunjukan setelah konsultan mengevaluasi rencana pembangunan gedung Asrama BPPNFI regional VII Mataram , yang isinya bahwa menetapkan pemakaian pondasi Konstruksi Sarang Laba-laba (KSSL) pemegang hak paten , dipergunakan dalam membangun gedung Asrama BPPNFI Regional VII Mataram (**Bukti P1**);
2. Pada tanggal 18 Mei 2011 dilakukan evaluasi penawaran lelang atas pembangunan gedung Asrama BPPNFI regional VII Mataram , dan ditunjuk pemenang lelang pada tanggal 21 Juni 2011 dengan surat **Tergugat 1** nomor 414/B.12/KP/2011 (**Bukti P2**) ;
3. Pada tanggal 21 Juni 2011 dibuat kontrak perjanjian antara **Tergugat 2** dan **Tergugat 1** nomor 413/B.12/KP/2011 (**Bukti P3**) , didalam lampiran kontrak perihal rincian biaya disebutkan pada butir 3 bahwa biaya beton KSSL sebesar Rp.2.247.150.000,-, sehingga kontrak induk merupakan bagian tidak terpisahkan dengan keberadaan **Penggugat** yang mengerjakan pondasi KSSL , sehingga jika saat ini **Penggugat** belum dibayar lunas atas pekerjaannya / belum dibayar lunas hak royalty atas hak patennya (UU no.14 tahun 2001



tentang Paten-**Bukti P4**) atau belum dibayar lunas atas royalty hak ciptanya (UU no.19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, **Bukti P5**) ;

4. Pada tanggal 10 Agustus 2011 dibuat kontrak perjanjian antara **Tergugat 2** nomor 001/KSO.LDAS-PNS/VII/2011 (**Bukti P6**), didalam kontrak ini disebut dasar kontrak adalah kontrak induk nomor 413/B.12/KP/2011 Tanggal 21 Juni 2011 , dan **Tergugat 1** membubuhkan tandatangan didalam kontrak nomor 001/KSO.LDAS-PNS/VII/2011 tanggal 10 Agustus 2011 tersebut diatas dengan status mengetahui dan menyetujui , dan **Penggugat** telah membuat surat jaminan pelaksanaan yang dibuat oleh Asuransi **ASKRINDO** , surat jaminan tersebut menjamin **Tergugat 1**, jadi yang menjamin pelaksanaan bukan PT.Lima Daya Agung Sentosa (KSO) PT.Persada Nusra Sejahtera/**Tergugat 2** , maka kejadian ini membuktikan bahwa **Penggugat** berhubungan langsung dengan **Tergugat 1** , sehingga apa yang dialami oleh **Penggugat** yang sampai dengan saat ini belum dibayar lunas atas kontraknya dan kejadian ini sudah diketahui oleh **Tergugat 1**, maka kejadian tersebut harus diselesaikan oleh **Tergugat 1** , **Tergugat 1** tidak bisa melepaskan tangan dengan alasan tidak ada hubungan hukum antara **Tergugat 1** dan **Penggugat** , sesuai dengan uraian diatas bahwa jelas didalam struktur organisasi Proyek. **Penggugat** juga dibawah langsung **Tergugat 1** atau mempunyai hubungan hukum langsung dengan **Tergugat 1** (SPK penunjukan pemakaian pondasi KSSL dari **Tergugat 1** didalam kontrak induk dicantumkan biaya pondasi KSSL, jaminan pelaksanaan langsung menjamin **Tergugat 1** , serah terima kesatu diterima langsung oleh **Tergugat 1**) ;

5. Pada tanggal 12 November 2011 **Penggugat** telah menyelesaikan pekerjaan pondasi KSSL dengan fisik 100% ,yang menjadi tanggung jawabnya terbukti dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Kesatu pekerjaan selesai 100%, tanggal 12 November 2011 (**Bukti P7**), Berita Acara ini ditandatangani oleh **Tergugat 2** , **Tergugat 1**, Tim Teknis PU NTB , fakta hukum ini merupakan bukti bahwa keberadaan **Penggugat** bukan hanya dibawah **Tergugat 2** , tetapi keberadaan **Penggugat** mengerjakan pekerjaan pondasi KSSL sudah diketahui dan disetujui oleh **Tergugat 1** dan Tim Teknis PU NTB;



6. Bahwa didalam pencairan dana pembangunan gedung Asrama BPPNFI Regional VII Mataram, BPPNFI mentransfer kerekening **Tergugat 3** nomor rekening : 006.21.00057.02-2 di Bank NTB cab. Mataram (**Bukti P8**) bukan ke rekening Tergugat 2 , tindakan ini adalah **tindakan melawan hukum** ;

7. Penggugat dalam mengerjakan pekerjaannya , dibayar oleh **Tergugat 1** melalui rekening **Tergugat 3** di Bank NTB cab. Mataram pada tanggal 4 November 2011 sebesar Rp.448.306.425,- yaitu untuk pembayaran uang muka, saat itu fisik pekerjaan yang sudah dikerjakan oleh Penggugat sudah mencapai 92% (**Bukti P9**), sedangkan sisa uang muka dibayarkan oleh **Tergugat 2** pada tanggal 4 Januari 2012 sebesar Rp.21.347.925,-, **uang progress pekerjaan tidak pernah dibayarkan oleh Tergugat 2 meskipun Tergugat 2 telah menerima dana dari Tergugat 1 melalui rekening Tergugat 3 di Bank NTB untuk dibayarkan kepada Penggugat (Bukti P10)** ;

8. Karena progress pekerjaan pada tanggal 31 Desember 2011 sebesar 46,959%, sedangkan seharusnya tanggal 31 Desember 2011 fisik pekerjaan harus mencapai 100%, maka **Tergugat 1** memutuskan kontrak **Tergugat 2** , dengan posisi progress sebesar 46,959% , progress ini termasuk progress pekerjaan pondasi KSSL sebesar 100% atau bobot prestasi pekerjaan pondasi KSSL sebesar 33,484 % . **Tergugat 1 telah melunaskan bobot prestasi sebesar 46,959% , yang didalam pembayaran dana dari Tergugat 1 tersebut sudah termasuk dana pondasi KSSL sebesar bobot prestasi 33,484 % , pondasi KSSL dikerjakan oleh Penggugat ;**

9. **Penggugat** dengan sabar menagih uang sebagai haknya, tetapi **Tergugat 2** tidak menghiraukannya sehingga Penggugat mohon keadilan kepada Polda NTB, tetapi **Tergugat 2** melawan dengan menggugat ke PN Mataram dengan nomor perkara 14/PDT.G/2012/PN.MTR, gugatannya ditolak dengan mengalihkan ke Arbitrase BANI, **sedangkan Tergugat 2 mengajukan banding, banding Tergugat 2 ditolak oleh Pengadilan Tinggi Mataram dan putusnya diputus tanggal 12 Desember 2013 .Gugatan ke Arbitrase BANI tidak dapat dilanjutkan karena para pihak tidak membayar biaya perkara, sedangkan proses banding yang diajukan oleh Tergugat 2 tidak memenuhi syarat karena telah melampaui batas waktu yang telah ditentukan. Bahwa**



banding Tergugat 2 pada perkara no.14/Pdt.G/2012/PN MTR ditolak oleh Pengadilan Tinggi Mataram dengan putusannya pada tanggal 12 Desember 2012;

10. Bahwa Penggugat tidak lelahnya mencari keadilan, karena Penggugat sebagai korban tindakan wan prestasi oleh Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, bahwa Penggugat telah menderita kerugian yang sangat besar sesuai dengan uraian diatas, maka dengan ini Penggugat mengajukan gugatan kembali di Pengadilan Negeri Mataram;

2. POKOK PERKARA :

1 MENGENAI KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI MATARAM MENGADILI PERKARA INI SETELAH GAGAL DIDALAM PROSES PERADILAN DI BANI :

Bahwa Peradilan Negeri Mataram adalah wadah dari Negara bagi para pencari keadilan untuk mencari keadilan, Negara menjamin kepada warga negaranya atas kepastian hukum didalam kehidupannya didalam lingkungan wilayah Negara Republik Indonesia sesuai dengan yang diatur didalam UU nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pasal 2 yang berbunyi Undang-undang tentang pelayanan publik dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan penyelenggara dalam pelayanan publik, dalam hal ini Tergugat 1 dan Tergugat 5 adalah pejabat penyelenggara negara, dan obyek perkara adalah proyek pembangunan gedung asrama BPPNFI region VII yang juga milik negara, sehingga Pengadilan Negeri Mataram berhak menerima gugatan Penggugat yang diajukan didalam surat ini, untuk mengadili dan memutuskannya.

2 MENGENAI PROSEDUR DAN PROSES SELANG YANG MENGHASILKAN PEMENANG YAITU TERGUGAT 2 :

- 1 Bahwa **Tergugat 1** telah melaksanakan prosedur dan proses dengan benar dan telah diikuti dengan serius oleh **Tergugat 2**, termasuk **tergugat 2** telah membuat pernyataan – pernyataan yang harus dibuat oleh **Tergugat 2** sebagai syarat sahnya lelang ;
- 2 Bahwa **Tergugat 2** telah mengikuti syarat tenggang waktu untuk melakukan sanggahan, dan ternyata setelah tenggang waktu dilampaui tidak ada peserta lelang yang melakukan sanggahan ;



3 Bahwa penunjukan langsung pemakaian pondasi konstruksi sarang laba-laba setelah melalui analisa konsultan sesuai dengan surat **Tergugat 1** tanggal 10 Februari 2011 nomor 074/E12/LL/2011 dan telah mendapat penegasan persetujuan pada tanggal 26 Juli 2012 dengan surat Lembaga Kebijakan Pengadaan barang jasa Pemerintah Republik Indonesia (LKPP) nomor B-3232/LKPP/D-IV.3/07/2012, bahwa penunjukan langsung yang dilakukan oleh PPK tersebut diatas telah melalui prosedur yang benar ;

3 MENGENAI HUBUNGAN HUKUM LANGSUNG TERGUGAT 1 TERHADAP PENGGUGAT yaitu adanya Fakta Hukum yang terjadi sebagai berikut :

- 1 Bahwa **Penggugat** menerima surat penunjukan untuk melaksanakan pekerjaan pondasi konstruksi sarang laba-laba sesuai dengan surat **Tergugat 1** nomor 074/E12/LL/2011 tanggal 10 Februari 2011 (**Bukti P1**);
- 2 Bahwa **Tergugat 1** menanda tangani surat perjanjian antara **Penggugat** dan **Tergugat 2** dalam status mengetahui dan menyetujui;
- 3 Bahwa didalam perjanjian nomor 413/B.12/KP/2011 tanggal 21 Juni 2011 (**Bukti P3**) antara **Tergugat 1** dan **Tergugat 2**, tercantum bahwa pekerjaan yang dikerjakan oleh Peggugat pada butir nomor 3 tercantum biaya pekerjaan Peggugat sebesar Rp.2.247.150.000,- ;
- 4 Bahwa didalam setiap pencairan dana **Tergugat 1** berdasar perhitungan bobot prestasi pekerjaan yang dibuat oleh konsultan pengawas, didalam laporan perhitungan bobot prestasi tersebut selalu tercantum pekerjaan **Penggugat**, sehingga setiap pencairan dana yang dibayarkan oleh **Tergugat 1**, maka **Tergugat 2** harus membayarkan bagian dari **Penggugat** dan **Tergugat 1** harus mengawasi realisasi pembayaran kepada **Penggugat** ;
- 5 Bahwa sesuai dengan surat **Tergugat 1** kepada **Tergugat 2** nomor 1016/B.12/LL/2011 tanggal 31 Oktober 2011 Menyebutkan bahwa uang muka yang dibayarkan kepada **Tergugat 2** sudah termasuk bagian dari uang muka Peggugat yang harus dibayarkan segera (**Bukti P13**);



6 Bahwa **Tergugat 1** menerima surat jaminan dari **Penggugat** yang isinya **Penggugat** menjamin **Tergugat 1** sehingga hal ini berarti **Tergugat 1** berhubungan langsung dengan **Penggugat** ;

7 Bahwa didalam Berita Acara Penyerahan Kesatu pekerjaan yang ditandatangani pada tanggal 12 November 2011 oleh **Tergugat 1** bersama dengan dinas pekerjaan Umum NTB.

4 MENGENAI TERGUGAT 1 MENGETAHUI BAHWA TERGUGAT 2 BELUM MEMENUHI PERSYARATAN UNTUK DILAKUKAN PEMBAYARAN , NAMUN TERGUGAT 1 TETAP MELAKUKAN PEMBAYARAN KEPADA TERGUGAT 2 MELALUI REKENING TERGUGAT 3, yaitu dengan adanya Fakta Hukum sebagai berikut :

1 Bahwa **Tergugat 1** menerbitkan surat nomor 2010/B.12/LL/2011 tanggal 13 Desember 2011 perihal Pengajuan pembayaran hasil pekerjaan phisik pembangunan Asrama BPPNFI regional VII Mataram ;

2 Bahwa **Tergugat 1** menerbitkan surat nomor 2088 /B.12/LL/2011 tanggal 27 Desember 2011 perihal Penundaan realisasi sisa pembayaran hasil pekerjaan pembangunan gedung asrama BPPNFI regional VII Mataram , didalam surat menyatakan bahwa *selama sertifikat jaminan mutu yang diterbitkan oleh Peggugat tidak diserahkan , maka sisa pembayaran sebesar Rp.1.505.585.924,- akan tetap diblokir ;*

5 MENGENAI KEWAJIBAN TERGUGAT 1 UNTUK MEMENUHI ATURAN – ATURAN, KAIDAH KAIDAH HUKUM DIDALAM MENJALANKAN PROYEK TELAH DILANGGAR DENGAN SENGAJA , sebagaimana adanya fakta hukum sebagai berikut :

1 **Tergugat 1** telah berhubungan langsung dengan **Tergugat 3** , **Tergugat 4** meskipun kedua **Tergugat** ini tidak mempunyai hubungan hukum didalam struktur organisasi proyek ;

2 **Tergugat 1** telah menstransfer dana pembangunan gedung asrama BPPNFI regional VII Mataram kedalam rekening **Tergugat 3** dengan nomor 006.21.00057.02-2 di Bank NTB cabang Mataram,



meskipun **Tergugat 3** tidak mempunyai hubungan hukum dengan **Tergugat 1** dan tidak ada pelimpahan wewenang dari **Tergugat 2** kepada **Tergugat 3** ;

3 **Tergugat 1** mengetahui bahwa pembayaran yang telah dilakukan Pemerintah kepada **Tergugat 3** pada tanggal 19 Desember 2011 sebesar Rp.1.938.527.800,-, yaitu :

- 1 Dana tersebut sudah termasuk dana yang seharusnya dibayarkan kepada **Penggugat**, sesuai dengan rincian permohonan pembayaran yang dilakukan oleh Pemohon **Tergugat 2**, kemudian direalisasi oleh **Tergugat 1** dengan **Bukti P11**;
- 2 Sampai sekarang dana **Tergugat 1** yang seharusnya dibayarkan kepada **Penggugat** oleh **Tergugat 2**, ternyata belum diterima oleh **Penggugat** ;
- 3 **Tergugat 1** paham bahwa kontrak induk dengan nomor 413/B.12/KP/2011 tanggal 21 Juni 2011 , didalam kontrak tersebut tertuang didalam butir 3 bahwa disebutkan biaya beton ksll sebesar Rp.2.247.150.000,-, sehingga **Tergugat 1** harus melaksanakan pembayaran pondasi ksll kepada **Penggugat** melalui **Tergugat 2**, karena **Tergugat 1** telah membuat surat penunjukan (**Bukti P1**) yang ditujukan kepada **Penggugat**;
- 4 Bahwa tersebut pada Kontrak antara **Penggugat** dan **Tergugat 2** nomor 001/KSO.LDAS-PNS/VII/2011 tanggal 10 Agustus 2011 , **Tergugat 1** membubuhkan tandatangan nya sebagai pihak yang mengetahui dan menyetujui , maka selama kontrak itu belum berakhir , **Tergugat 1** wajib mengetahui dan bertanggung jawab atas perjalanan kontrak tersebut ;
- 5 **Tergugat 1** menerima jaminan pelaksanaan berupa surety bond asli dari Asuransi Askrimdo atas pemohon **Penggugat** , **Tergugat 1** belum mengembalikan surety bond asli tersebut , meskipun **Tergugat 1** telah menandatangani Berita Acara serah terima kesatu tanggal 12 November 2011 (**Bukti P7**) atas selesainya dengan fisik 100% pekerjaan pondasi konstruksi sarang laba laba yang dikerjakan oleh **Penggugat** ;

Disclaimer



- 6 Bahwa **Tergugat 1** belum menerima serah terima proyek tersebut dari **Penggugat** , **Penggugat** telah menerima penyerahan tanah proyek untuk dikerjakan oleh **Penggugat (Bukti P12)**, sampai dengan tanggal surat ini **Penggugat** belum menyerahkan kembali tanah proyek yang dikerjakannya, jadi tanah proyek masih didalam wewenang **Penggugat**, sehingga **Tergugat 1** jika melakukan pelelangan LPSE untuk melanjutkan pembangunan gedung Asrama BPPNFI regional VII Mataram , maka tindakan **Tergugat 1** adalah tindakan melawan hukum, melakukan penyerobotan/ perampasan pekerjaan yang dikerjakan oleh **Penggugat** ;
- 7 Bahwa **Tergugat 1** dengan sengaja melakukan pembiaran , menyetujui , melaksanakan atas masuknya dana kerekening **Tergugat 3** di Bank NTB cabang Mataram ;
- 8 **Tergugat 1** telah membuat surat nomor 2010/B.12/LL/2011 tanggal 13 Desember 2011 perihal Pengajuan pembayaran hasil pekerjaan phisik pembangunan Asrama BPPNFI regional VII Mataram , didalam surat dinyatakan bahwa **Tergugat 1** meminta surat sertifikat jaminan mutu pekerjaan pondasi konstruksi sarang laba-laba (KSSL) , surat tersebut ditembuskan ke **Sesditjen PAUDNI Kemdikbud di Jakarta** , ternyata surat ini dilanggar oleh **Tergugat 1**, karena **Penggugat** belum menerbitkan surat sertifikat seperti yang dimaksud oleh **Tergugat 1** tetapi **Tergugat 1** menganggap hubungan dengan Kontraktor dianggap selesai dan **Tergugat 1** menunjuk kontraktor lain untuk melanjutkan pekerjaan (Bukti terlampir) ;
- 9 **Tergugat 1** telah melampaui batas kewenangannya yaitu dengan melanggar surat yang ditembuskan kepada Sesditjen Paudni yang mewakili Menteri Dikbud. **Tergugat 1** telah membuat surat nomor 2088 /B.12/LL/2011 tanggal 27 Desember 2011 perihal Penundaan realisasi sisa pembayaran hasil pekerjaan pembangunan gedung asrama BPPNFI regional VII Mataram , didalam surat menyatakan bahwa selama sertifikat jaminan mutu



yang diterbitkan oleh **Penggugat** tidak diserahkan , maka sisa pembayaran sebesar Rp.1.505.585.924,- akan tetap diblokir , ternyata dana tersebut dicairkan seharusnya **Tergugat 1** meminta bantuan kepolisian untuk melakukan pemblokiran , tetapi **Tergugat 1** tidak melakukannya, **sehingga dalam kasus ini Tergugat 1 dengan membiarkan dana Tergugat 2 cair, berarti Tergugat 1 telah melanggar aturan yang telah disepakati , yaitu bahwa jika sertifikat jaminan mutu belum diserahkan , maka dana tetap diblokir , dan Tergugat 1 telah melanggar perintah dari Sesditjen Paudni Jakarta , karena surat mengenai kasus itu telah diterima oleh Sesditjen Paudni Jakarta, bahwa dana dilaporkan diblokir , untuk pencairan harus paling tidak melapor kembali, tetapi Terugugat 1 tidak melaporkan ;**

10 **Tergugat 1** sampai dengan tanggal surat gugatan ini belum *menandatangani Berita Acara serah terima kedua , meskipun serah terima kedua dan surat permohonan dilakukannya serah terima kedua telah diajukan oleh Penggugat* kepada **Tergugat 1 ;**

11 **Bahwa Tergugat 1** telah mengetahui , Penggugat telah selesai mengerjakan pekerjaannya sesuai dengan surat penunjukan yang telah dibuat oleh **Tergugat 1** tanggal 10 Februari 2011 dengan suratnya nomor 074/E12/LL/2011 (**Bukti P1**) , tetapi Penggugat hanya dibayar uang muka sebesar Rp.469.654.350,-(**Bukti P14**) , sedangkan progress pekerjaan belum dibayar sama sekali, sehingga dengan demikian biaya royalti Hak Paten Pondasi Konstruksi Sarang Laba-laba belum dilunaskan oleh Tergugat 1, dalam hal ini **Tergugat 1** melanggar UU Paten nomor 14 tahun 2001 dan juga dengan demikian belum melunaskan membayar royalti Hak Cipta dalam hal ini berarti **Tergugat 1** juga telah melanggar UU Hak Cipta nomor 19 tahun 2002 , sanksi yang diancamkan atas pelanggaran kedua UU tersebut diatas adalah *dengan ancaman penjara dan denda ;*



12 Meskipun adanya masalah masalah tersebut diatas **Tergugat 1** ,
mengabaikannya dengan mengadakan lelang lanjutan untuk
mencari kontraktor baru pengganti **Tergugat 2** ;

**6 MENGENAI HUBUNGAN HUKUM TERGUGAT 2 TERHADAP
PROYEK / OBYEK PERKARA :**

1 Bahwa **Tergugat 2** melakukan wan prestasi dengan sengaja
melakukan pembiaran kontrak nomor 413/B.12/KP/2011 tanggal 21
Juni 2011, yang lelangnya telah diikutinya , adapun wanprestasi
Tergugat 2 berupa pembiaran adalah sebagai berikut:

- 1 Realisasi pembayaran kemajuan pekerjaan sesuai dengan kontrak
dananya diserahkan kepada **Tergugat 3** oleh **Tergugat 1** ;
- 2 Bahwa didalam proses pembangunan gedung asrama BPPNFI
regional VII Mataram direalisasi oleh **Tergugat 3**, meskipun
Tergugat 2 tidak pernah melakukan serah terima kepada
Tergugat 3 ;

**7 MENGENAI HUBUNGAN HUKUM TERGUGAT 3 TERHADAP
PROYEK / OBYEK PERKARA :**

1 Bahwa **Tergugat 3** tidak mempunyai hubungan hukum dengan
Proyek Pembangunan gedung Asrama BPPNFI regional VII Mataram
, sesuai dengan surat perjanjian nomor 413/B.12/KP/2011 Tanggal 21
Juni 2011 ;

2 **Tergugat 3** bersama dengan **Tergugat 1** melakukan tindakan
melawan hukum dengan menyetujui , melaksanakan transfer dana
Pemerintah / **Tergugat 1** kepada rekening **Tergugat 3** nomor
006.21.00057.02-2 di Bank NTB cab. Mataram , padahal **Tergugat 3**
bukan pihak yang terlibat didalam kontrak nomor 413/B.12/KP/2011
Tanggal 21 Juni 2011 , seharusnya yang terlibat penerimaan dana
pembayaran kemajuan pekerjaan adalah **Tergugat 2** dan tidak ada
bukti adanya pelimpahan dari **Tergugat 2** kepada **Tergugat 3** ;

**8 MENGENAI HUBUNGAN HUKUM TERGUGAT 4 TERHADAP
PROYEK / OBYEK PERKARA :**

1 Bahwa **Tergugat 4** tidak mempunyai hubungan hukum dengan
Proyek Pembangunan gedung Asrama BPPNFI regional VII Mataram



, sesuai dengan surat perjanjian nomor 413/B.12/KP/2011 Tanggal 21 Juni 2011 ;

- 2 Bahwa **Tergugat 4** yang tergabung didalam KSO , melakukan wan prestasi dengan melakukan pembiaran pekerjaan dilaksanakan oleh **Tergugat 3** , dan dana pembangunan gedung asrama BPPNFI regional VII Mataram diterima oleh **Tergugat 3**;

9 MENGENAI HUBUNGAN HUKUM TERGUGAT 5 TERHADAP PROYEK / OBYEK PERKARA :

Bahwa **Tergugat 5** telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan kesalahan, pembiaran, menyetujui, melaksanakan , yaitu **Tergugat 5** telah mengetahui adanya surat perjanjian nomor 001/KSO.LDAS-PNS/VII/2011 tanggal 10 Agustus 2011 , antara **Tergugat 2** dan **Penggugat** yang diketahui dan disetujui oleh **Tergugat 1**, sedangkan **Tergugat 3** tidak terkait didalam surat perjanjian tersebut , dan dalam hal yang sama bahwa **Tergugat 5** telah mengetahui surat perjanjian nomor 413/B.12/KP/2011 Tanggal 21 Juni 2011 antara **Tergugat 1** dan **Tergugat 2**, **Tergugat 3** juga tidak terkait didalam perjanjian ini .

Padahal **Tergugat 3** membuka rekening di Bank NTB cabang Mataram / ditempat **Tergugat 5** , dengan nomor rekening 006.21.00057.02-2 , yang kemudian rekening tersebut dipergunakan oleh **Tergugat 3** untuk menerima dana pembangunan gedung asrama BPPNFI regional VII Mataram , **Tergugat 5** menyetujui semua langkah yang dilakukan oleh **Tergugat 3** .

3.KESIMPULAN :

- 1 Bahwa Peradilan Negeri Mataram berhak mengadili kembali gugatan yang diajukan Penggugat pada surat gugatan ini dengan alasan , bahwa para pihak tidak sanggup berperkara di BANI karena tidak mampu membayar biaya perkara, sedangkan negara wajib melindungi setiap warga negaranya untuk mendapatkan keadilan sesuai dengan UU no.25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik tersebut pada Pasal 2;
- 2 Bahwa akibat tindakan wan prestasi yang dilakukan oleh **Tergugat 1,2,3,4,5** dan juga bersekongkol / bermufakat untuk saling melakukan kesalahan secara sengaja atau tidak sengaja dan juga tindakan melawan



hukum , sehingga merugikan **Penggugat** , oleh karena itu , para **tergugat** wajib membayar :

- 1 Melunasi **siswa kewajiban** atau hutang **Tergugat 1 dan Tergugat 2** kepada **Penggugat** yang harus dibayar kepada **Penggugat** sesuai dengan surat perjanjian nomor 001/KSO.LDAS-PNS/VII/2011 tanggal 10 Agustus 2011 sebesar Rp.1.878.617.400,- dan
- 2 Membayar ganti rugi material dan immaterial sebesar Rp.15.220.000.000,-

Yaitu terdiri dari :

- 1 Biaya Materiil , Biaya perjalanan Jakarta – Mataram selama 11 bulan dari bulan Desember 2011 untuk kepentingan Mengurus penagihan kepada para tergugat Rp. 220.000.000,-
- 2 Biaya immaterial, Biaya berkurangnya nama baik Terhambatnya pekerjaan Rp. 15.000.000.000,

 Jumlah Kerugian Materiil dan Immateriil Rp. 15.220.000.000,-
 =====

Terbilang : Lima belas milyar dua ratus dua puluh juta rupiah .

- 3 Bahwa **Tergugat 1 , 2, 3 , 4 dan 5**, sudah saling mengetahui pekerjaan pembangunan gedung asrama BPPNFI regional VII Mataram sebenarnya dilaksanakan oleh **Tergugat 2**, ternyata dikerjakan oleh **Tergugat 3** , dan dana pembangunan seharusnya dimasukkan kedalam rekening **Tergugat 2** ternyata dimasukkan kedalam rekening **Tergugat 3**;
- 4 Bahwa **Tergugat 1, Tergugat 3 , Tergugat 4 dan Tergugat 5** telah mengakui , mengetahui , menyetujui dana yang seharusnya diperuntukkan bagi **Penggugat** yang dibayarkan oleh **Tergugat 1**, ternyata belum dibayarkan kepada **Penggugat** , sehingga dengan demikian **Tergugat 1** belum melunaskan kewajiban membayar royalti hak paten dan royalti hak cipta , dalam hal ini **Tergugat 1** melanggar UU Hak Paten nomor 14 tahun 2001 (**Bukti P4**) dan UU Hak Cipta nomor 19 tahun 2002 (**Bukti P5**) ;



- 5 Bahwa **Tergugat 1** telah mengetahui bahwa **Tergugat 1** belum menyelesaikan masalah yang timbul pada proyek pembangunan gedung asrama sesuai dengan uraian tersebut diatas , justru **Tergugat 1** melakukan pelelangan lanjutan untuk menunjuk kontraktor baru guna menggantikan kontraktor lama yaitu **Tergugat 2**, menurut ketentuan yang berlaku proyek yang bermasalah , dapat menyebabkan dibatalkannya IMB atau pembekuan IMB , dana Pemerintah tidak diperkenankan dikucurkan kepada Proyek yang bermasalah , kecuali untuk proyek kepentingan umum yang sifatnya mendesak, sedangkan dana yang disengketakan dititipkan di Pengadilan .Tindakan **Tergugat 1** dengan melakukan lelang lanjutan adalah perbuatan melawan hukum ;
- 6 Bahwa **Tergugat 1** sudah menerima permintaan dilakukannya serah terima Kedua atas pekerjaan **Penggugat** yang sudah jatuh tempo berakhir masa pemeliharaan atas pekerjaan pondasi konstruksi sarang laba-laba yang telah dikerjakannya, tetapi sampai dengan saat tanggal gugatan ini , **Tergugat 1** belum melaksanakan penandatanganan serah terima Kedua yang diminta oleh **Penggugat** untuk itu **Tergugat 1** telah melanggar UU Jasa konstruksi, melakukan perbuatan dengan sengaja melawan hukum, membebani **Penggugat** dengan tanggung jawab yang bukan tanggung jawabnya dengan melawan hukum dan sah yaitu atas tanggung jawab melakukan pemeliharaan melewati batas sesuai dengan peraturan yang berlaku , melanggar Hak Azasi Manusia dengan paksa melalui penyimpangan proses administrasi ;
- 7 Bahwa karena banyaknya masalah, maka patut dan wajar agar pembangunan gedung asrama BPPNFI regional VII Mataram dihentikan dan bangunan tersebut disita sebagai jaminan bagi **Penggugat** sampai masalah didalam pembangunan proyek tersebut sudah terselesaikan dengan tuntas sehingga semua pihak dapat memperoleh kepastian hukum ;

4. MOHON DIADILI dan DIPUTUS :

Disclaimer



Sesuai dengan uraian **Penggugat** tersebut diatas mohon sudilah kiranya Yang Mulia, Majelis Hakim berkenan mengadili dan memutus dengan seadil-adilnya :

- 1 Bahwa keputusan Sela pada perkara nomor 14/Pdt.G/2012/PN MTR adalah putusan sela pada perkara yang berbeda , dan putusan sela tersebut telah dilaksanakan tetapi karena para pihak tidak mempunyai kemampuan membayar biaya perkara yang ditetapkan oleh BANI, maka peradilan di BANI tidak bisa dilaksanakan, sehingga para pihak belum mendapat keadilan yang diharapkannya. Oleh karena itu Mohon memutus bahwa Pengadilan Negeri Mataram , berhak untuk mengadili perkara yang termuat didalam gugatan ini demi penegakan hukum sesuai dengan UUD 1945 dan UU yang terkait, **dengan mengabaikan Pasal** yang terdapat dalam perjanjian dengan nomor 413/B.12/KP/2011 Tanggal 21 Juni 2011 dan perjanjian nomor 001/KSO.LDAS-PNS/VII/2011 tanggal 10 Agustus 2011 yang menyebutkan bahwa Setiap perselisihan diselesaikan di BANI, didalam keputusan sela yang mohon ditetapkan terlebih dahulu;
- 2 Mohon menghukum **Tergugat 1**, secara tanggung jawab renteng dengan **Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4 dan Tergugat 5, Tergugat 1** sebagai penanggung jawab utama , untuk membayar lunas sisa pembayaran yang masih menjadi kewajiban Proyek pembangunan gedung asrama BPPNFI regional VII Mataram **berupa hutang** kepada **Penggugat** , sebesar **Rp.1.878.617.400,-**(satu milyar delapan ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus tujuh belas ribu empat ratus rupiah) yang harus dibayarkan kepada **Penggugat** ;
- 3 Mohon menghukum para **Tergugat 1, 2,3,4,5** , akibat kelalaian yang dilakukan oleh **para Tergugat 1, 2,3,4,5** yang menyebabkan **Penggugat** mengalami kerugian material dan immaterial sebesar :
 - 3 Biaya Materiil , Biaya perjalanan Jakarta – Mataram selama
 - 1 Biaya Materiil, Biaya perjalanan Jakarta-Mataram selama 11 bulan dari bulan Desember 2011 untuk kepentingan Mengurus penagihan kepada para tergugat Rp. 220.000.000,-
 - 2 Biaya immaterial , Biaya berkurangnya nama baik, Biaya terhambatnya pekerjaan Rp. 15.000.000.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jumlah Kerugian Materiil dan Immateriil Rp. 15.220.000.000,-
=====

Terbilang : lima belas milyar dua ratus dua puluh juta rupiah .

- 4 Mohon ditetapkan bahwa bangunan gedung asrama BPPNFI regional VII Mataram **dinyatakan disita sebagai jaminan dan dinyatakan dalam status quo**, kepada **Penggugat** selama kewajiban membayar sisa pembayaran kepada **Penggugat** dan melaksanakan putusan perkara ini belum dilakukan atas hak **Penggugat** ,terkecuali **Tergugat 1** menitipkan sejumlah uang tunai sebesar Rp.19.000.000.000,- (Sembilan belas milyar rupiah) kepada Pengadilan Negeri Mataram sebagai jaminan untuk pembayaran semua kewajiban yang harus dilaksanakan oleh para tergugat yaitu **Tergugat 1,2,3,4,5**, yang mana uang tersebut dicairkan sesuai dengan keputusan Pengadilan Negeri Mataram , maka pembangunan Gedung Asrama regional VII dapat dilanjutkan ;
- 5 Mohon ditetapkan bahwa **semua hasil lelang lanjutan dinyatakan batal atau dibekukan** selama kewajiban **Tergugat 1** secara tanggung jawab renteng dengan **Tergugat 2,3,4,5** kepada **Penggugat** yaitu kewajiban membayar hutang sebesar Rp.1.878.617.400,- (satu milyar delapan ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus tujuh belas ribu empat ratus rupiah) , belum dilaksanakan dan belum melaksanakan keputusan Pengadilan Negeri Mataram atas perkara ini , terkecuali dilaksanakannya butir 4 diatas ;
- 6 Mohon menghukum para **Tergugat 1, 2,3,4,5** , bahwa selama kewajiban membayar kepada **Penggugat** atas sisa pembayaran yang harus dilakukan para tergugat belum dilunaskan, maka **para Tergugat** dibebani secara tanggung jawab renteng dalam hal ini **Tergugat 1** sebagai penanggung jawab utama , **biaya denda** yang harus dibayar kepada **Penggugat** sebesar Rp.2.999.990,- (dua juta Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu Sembilan ratus Sembilan puluh rupiah) per hari , secara tunai dan tanpa penundaan terhitung sejak diputuskannya perkara ini;



7 Guna menjamin bahwa keputusan ini dapat dijalankan, sudilah kiranya Yang Mulia Majelis Hakim menghukum para tergugat untuk menyita aset milik para tergugat yang totalnya sejumlah minimal Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah), apabila setelah 3 (tiga) bulan sejak tanggal keputusan ternyata **para tergugat** tidak melaksanakan keputusan Pengadilan , maka semua aset yang disita milik **para tergugat** , ditetapkan menjadi milik **Penggugat** , yang kemudian aset tersebut dijual oleh **Penggugat** , dan hasil penjualan dipotong dengan jumlah kewajiban **para tergugat** , sisa hasil penjualan dibayarkan kepada **para tergugat** ;

8 Mohon menghukum para **Tergugat 1,2,3,4,5** membayar biaya perkara yang timbul atas peradilan ini ;

Menimbang, bahwa Tergugat 1 dalam Jawabannya menyatakan dalil-dalil sebagai berikut :

1 Tentang Kewenangan Memeriksa Perkara :

Pengadilan Negeri Mataram tidak berwenang ;

Pengakuan Penggugat bahwa dasar gugatan adalah perjanjian kontrak kerja konstruksi, dimana Kontrak Kerja Konstruksi antara Penggugat dengan PT. Lima Daya Agung Sentosa (KSO) PT. Persada Nusra Sejahtera dan juga perjanjian antara Tergugat 1 dengan PT. Lima Daya Agung Sentosa (KSO) PT. Persada Nusra Sejahtera telah mengatur bahwa jika terjadi masalah akan diselesaikan dengan musyawarah dan jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka akan diselesaikan oleh Panitia Arbitrase atau Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), oleh karenanya Pengadilan Negeri Mataram tidak berwenang mengadili perkara ;

Tuntutan : menyatakan Pengadilan Negeri Mataram tidak berwenang mengadili perkara ini ;

Merujuk pasal 149 ayat (2) dan pasal 162 REGLEMENT TOT REGELING VAN HET RECHTSWEZEN IN DE GEWESTEN BUTTEN JAVA EN MADURA (RBg.), maka semestinya diputus terlebih dahulu permasalahan kewenangan mengadili tersebut ;

2 Tentang Gugatan Kurang Subyek (plurium litis consortium) :

a Materi gugatan menyangkut pengabaian klausula Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) oleh karenanya menyangkut pembatalan perjanjian,



seharusnya dalam pembatalan perjanjian, Penggugat menarik pihak dalam perjanjian dalam hal ini Khairuddin, SH selaku PPK BPPNFI regional VII Mataram ;

- b Materi gugatan menyangkut pembatalan/penangguhan perjanjian dari lelang lanjutan, oleh karenanya Penggugat seharusnya menarik pihak dalam perjanjian dimaksud dalam hal ini Haryanto selaku PPK BPPNFI regional VII Mataram ;

3 Tuntutan Gugatan Kabur (abscurae libellum) :

- a Dasar gugatan adalah perjanjian kontrak kerja konstruksi, akan tetapi dalam tuntutan adalah pembayaran hutang, yang tidak jelas perjanjian hutang piutang yang dimaksud sehingga gugatan kabur karena objek gugatannya tidak jelas ;
- b Dasar gugatan pembayaran royalti hak paten atukah hak cipta, sehingga tidak jelas objek gugatan Penggugat mengingat hak paten berbeda dengan hak cipta ;
- c Penggugat mengakui bahwa Kemdikbud C.q BPPNFI Regional VII Mataram telah melakukan pembayaran kepada PT. Lima Daya Agung Sentosa (KSO) PT. Persada Nusra Sejahtera yang di dalamnya menyangkut pekerjaan pondasi dengan konstruksi sarang laba-laba yang diperjanjikan antara Penggugat dengan PT. Lima Daya Agung Sentosa (KSO) PT. Persada Nusra Sejahtera, oleh karenanya, pembayaran royalti hak paten sarang laba-laba adalah wan prestasi PT. Lima Daya Agung Sentosa (KSO) PT. Persada Nusra Sejahtera terhadap Penggugat sehingga tidak dapat digugat tanggung renteng kepada Kemdikbud c.q. BPPNFI Regional VII Mataram ;

Tuntutan : menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima :

4 Tentang Pokok Gugatan :

Hal yang perlu dibantah dan diluruskan oleh Tergugat 1 (Kemdikbud c.q. BPPNFI regional VII Mataram) ;

- a Tidak benar ada hubungan hukum antara pihak Tergugat 1 dengan Penggugat, karena secara jelas Penggugat mengakui bahwa perjanjian kontrak kerja konstruksi adalah antara Khairuddin selaku PPK BPPNFI regional VII Mataram dengan PT. Lima Daya Agung Sentosa (KSO) PT. Persada Nusra Sejahtera, sedangkan hubungan hukum penggunaan hak paten atas konstruksi sarang laba-laba adalah antara PT. Lima Daya Agung Sentosa (KSO) PT. Persada Nusra Sejahtera dengan Penggugat ;
- b Tidak ada kepentingan hukum Penggugat (pembayaran royalti hak paten konstruksi sarang laba-laba) terhadap Tergugat 1, karena Tergugat 1 hanya memiliki kewajiban membayar kepada PT. Lima Daya Agung Sentosa (KSO)



PT. Persada Nusra Sejahtera, sedangkan kewajiban membayar kepada Penggugat ada pada pihak PT. Lima Daya Agung Sentosa (KSO) PT. Persada Nusra Sejahtera ;

- c Tergugat 1 telah beritikad baik dalam pelaksanaan kontrak kerja konstruksi dengan PT. Lima Daya Agung Sentosa (KSO) PT. Persada Nusra Sejahtera, Tergugat 1 telah mengakhiri kontrak kerja konstruksi dengan PT. Lima Daya Agung Sentosa (KSO) PT. Persada Nusra Sejahtera dan telah membayar pekerjaan yang telah diselesaikan oleh PT. Lima Daya Agung Sentosa (KSO) PT. Persada Nusra Sejahtera, sehingga pengakhiran kontrak tersebut yang telah diterima oleh PT. Lima Daya Agung Sentosa (KSO) PT. Persada Nusra Sejahtera menurut hukum menjadi dasar penyerahan pekerjaan pondasi yang menggunakan konstruksi sarang laba-laba, dengan demikian gugatan Penggugat kepada Tergugat 1 untuk membatalkan perjanjian kontrak kerja konstruksi lanjutan adalah tidak memiliki dasar hukum yang kuat ;

- d Permohonan Penetapan gedung asrama BPPAUDNI regional V Mataram dalam sitaan/jaminan tidak dibenarkan menurut pasal 50 UU Nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara yang menyatakan bahwa :

Pihak mana pun dilarang melakukan penyitaan terhadap :

- a.1. uang atau surat berharga milik Negara/daerah baik yang berada pada Instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga ;
- a.2. Uang yang harus disetor oleh pihak ketiga kepada Negara/Daerah ;
- a.3. Barang bergerak milik Negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga ;
- a.4. barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik Negara/daerah ;
- a.5. barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh Negara/daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintah ;

Tuntutan : menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya ;

5 Tentang Pokok Gugatan dan Gugatan Balik :

Dalam hal dipandang bahwa Penggugat telah berbuat kesalahan dan menimbulkan kerugian kepada tergugat 1 baik dalam pelaksanaan kontrak kerja konstruksi antara BPPNFI Regional VII Mataram dengan PT. Lima Daya Agung Sentosa (KSO) PT. Persada Nusra Sejahtera maupun dalam kontrak kerja konstruksi lanjutan, maka tergugat 1 dapat mengajukan gugatan balik sesuai peraturan perundang-undangan, gugatan balik dimungkinkan diajukan oleh tergugat dengan ketentuan :



- a Tergugat berwenang untuk mengajukan gugatan balik dalam segala hal, kecuali :
- a/1. Bila Penggugat dalam konvensi bertindak dalam suatu kedudukan, sedangkan gugatan balik mengenai diri pribadinya dan sebaliknya ;
- a.2. bila Pengadilan Negeri yang menangani gugatan asalnya tidak berwenang mengadili persoalan yang menjadi inti gugatan balik yang bersangkutan ;
- a.3. tentang perselisihan mengenai pelaksanaan suatu keputusan Hakim ;
- b Jika dalam tingkat pertama tidak diajukan gugatan balik, maka hal itu tidak dimungkinkan dalam tingkat banding ;

(Vide : pasal 167 REGLEMENT TOT REGELING VAN HET RECHTSWEZEN IN DE GEWESTEN BUTTEN JAVA EN MADURA. (RB.g) ;

Tuntutan ganti kerugian pada posita gugatan dan petitum gugatan diperinci besarnya baik kerugian materiil dan immaterial ;

Tuntutan : mengabulkan gugatan balik (rekonvensi) Penggugat Rekonvensi (Tergugat 1) untuk seluruhnya ;

Berdasarkan uraian jawaban diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

- 1 Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat untuk seluruhnya ;
- 2 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 3 Membebaskan semua biaya yang timbul kepada Penggugat ;
- 4 Dan atau mohon Putusan lain yang adil menurut hukum ;

Menimbang, bahwa Tergugat 2 dalam Jawabannya menyatakan dalil-dalil sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- 1 Bahwa Tergugat 2 menolak dalil Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2 Bahwa ditariknya sebagai Tergugat 2 (PT. Persada Nusra Sejahtera) dalam perkara ini adalah tidak tepat (GEMIS AANHOE DANG HEID) dari sebab berdasarkan akta Kuasa Direksi Nomor : 147, tanggal 24 Juni 2011 yang dibuat di hadapan kantor Notaris Zaenal Arifin, SH. Di Blitar, Jawa Timur, yang inti pokoknya menyatakan bahwa penerima Kuasa bertindak untuk dan atas nama pemberi Kuasa untuk mengurus dan bertanggung jawab menjalankan segala urusan yang tanpa ada di kecualikan serta sesuai dengan surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran BPPNFI Regional VII Mataram, tanggal 08 Juni 2011 Nomor :412/B.12/KP/2011 dalam arti kata seluas-luasnya selanjutnya kekuasaan tersebut di berikan dengan ketentuan : pihak pemberi kuasa dengan di buatnya



akta ini sudah tidak turut lagi menangani proyek sebagaimana tercantum dalam surat penunjukan penyedia barang jasa untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan gedung asrama, pada “ *bppnfi regional vii mataram* “ dan segala akibat hukum dan resiko-resiko yang timbul yang di akibatkan pelaksanaan pekerjaan/proyek dimaksud di atas sepenuhnya menjadi tanggung jawab saudara “ *agung hendro atmojo* “ sebagai pimpinan cabang pt. lima daya agung sentosa yang beralamat di jln. sriwijaya no. 4 mataram, yang sekarang sebagai tergugat 3 dan dengan ini penerima kuasa sekarang sebagai tergugat 3 menyatakan dengan tegas membebaskan dari segala tuntutan hukum dan atau gugatan-gugatan dari pihak 3 lainnya adalah perbuatan yang harus di pertanggung jawabkan oleh pihak tergugat 3 yaitu ; saudara ; “ *agung hendro atmojo* “, sebagai pimpinan cabang pt. lima daya agung sentosa sehingga penggugat memposisikan dalam gugatan nomor ; 32/pdt.g/2013/pn.mtr, dalam hal ini pt. persada nusra sejahtera yang di wakili *yuris permana yoga utama, st.mmt.* yang berkedudukan di jln. judul rt.02/rw.01, kel. talun, kab. blitar. sebagai tergugat 2 dalam perkara ini sangatlah tidak tepat karena tergugat 2 sudah sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum yang mendasar ;

- 3 Bahwa Pengadilan Negeri Mataram tidak berwenang mengadili perkara a quo karena sebagaimana didalilkan Penggugat dalam Gugatannya, Penggugat mengajukan gugatan saat ini adalah akibat dari adanya Perjanjian Nomor : 001/KSO/LDAS.PNS/VII/2011, tanggal 10 Agustus 2011 dan Perjanjian Nomor : 413/B.12/KP/2011, tanggal 21 Juni 2011 yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat 2 adalah tidak benar yang benar adalah Perjanjian dibuat di tandatangani oleh Tergugat 3 dan Tergugat 4, dan oleh karena itu jika terjadi masalah akan di selesaikan dengan musyawarah, maka akan di selesaikan oleh Panitia Arbitase atau Badan Arbitase Nasional Indonesia (BANI), oleh karenanya Pengadilan Negeri Mataram tidak berwenang mengadili perkara ini ;
- 4 Bahwa jika dicermati dan diamati Gugatan Penggugat yang menguraikan Penggugat mengajukan gugatan saat ini adalah akibat adanya Perjanjian Nomor : 001/KSO/L.DAS-PNS/VII/2011, tanggal 10 Agustus 2011 dan Perjanjian Nomor :413/B.12/KP/2011, tanggal 21 Juni 2011 sudah sepatutnya untuk dinyatakan Cacat Hukum, dari sebab pihak yang ditarik sebagai Tergugat 2, saudara YURIS PERMANA YOGA UTAMA, ST.MMT, adalah tidak pernah menandatangani Surat Perjanjian yang di dasarkan untuk mengajukan Gugatan ini sangatlah tidak tepat dan benar ;



5 Bahwa Pengadilan Negeri Mataram tidak berwenang mengadili Perkara a quo karena sebagaimana dalil Penggugat dalam gugatannya, Penggugat mengajukan Gugatan saat ini adalah akibat adanya Perjanjian Nomor ; 001/KSO/ LDAS-PNS/VII/2011, tanggal 10 Agustus 2011, dan Perjanjian Nomor : 413/B.12/KP/2011, tanggal 21 Juni 2011 antara Penggugat dan Tergugat 2 dalam Perkara ini sangatlah tidak benar karena Tergugat 2 sama sekali tidak pernah menandatangani adanya perjanjian tersebut diatas, berarti tidak adanya perbuatan yang mengikat kepada Tergugat 2 maka Penggugat dalam Perkara yang diajukan Penggugat ini menjadi Gugatan Penggugat tidak tepat dan mohon dinyatakan tidak dapat diterima ;

6 Bahwa jika dicermati dan diamati Gugatan Penggugat yang menguraikan di dalam kedua Perjanjian tersebut dalam Pasal 21 dan Perjanjian Nomor : 001/KSO/LDAS-PNS/VII/2011, tanggal 10 Agustus 2011 dan Perjanjian Nomor ; 413/B.12/KP/2011, tanggal 21 Juni 2011, secara nyata didalam Pasal 21 dan Pasal 13 menyebutkan bahwa Para Pihak menyebutkan sepakat menyelesaikan Penyelesaian yang berkaitan dengan kedua Perjanjian tersebut adalah : Panitia Arbitase atau Badan Arbitase Nasional Indonesia (BANI), sehingga oleh karenanya berdasarkan ketentuan Hukum yang berlaku maka Badan Peradilan yang berwenang untuk menyelesaikan Perkara yang berkaitan dengan Kedua Perjanjian tersebut, termasuk Perkara sekarang ini adalah merupakan kewenangan mutlak dari Panitia Arbitase atau Badan Arbitase Nasional Indonesia (BANI) bukan menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Mataram dan mohon gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;

7 Bahwa Gugatan Penggugat mendalilkan yang termuat dalam halaman 5 poin 2 mengenai Pokok perkara butir ke satu adalah : tidak benar dan hanya Pernyataan Penggugat yang mengada-ada dan sama sekali tidak berdasarkan Hukum, karena sangat tidak masuk akal kalau Penggugat menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Mataram berwenang mengadili perkara a quo, setelah gagal di dalam proses Peradilan di BANI, fakta sebenarnya Proses permohonan di BANI yang diajukan oleh Pemohon dalam hal ini dilakukan oleh PT. Katama Surya Bumi/ Penggugat sekarang ini dengan mendudukan Para Tergugat, Perkara saat ini sebagai Para Termohon belum dapat dimulai dan atau dilaksanakan ;

Karena Para Pihak belum menyelesaikan kewajiban Administratif yang di syaratkan sebagaimana yang termuat dalam Pasal 6 ayat (4) tentang Peraturan dan Prosedur Badan Arbitase Nasional Indonesia sehingga oleh karena Pemeriksaan



perkara tersebut belum dapat dilaksanakan atau dimulai akibat para pihak belum menyelesaikan kewajiban Administratif Perkara (membayar ongkos perkara) tidak otomatis dan serta merta Penggugat secara langsung menyatakan atau menyimpulkan bahwa Pengadilan Negeri Mataram berwenang mengadili perkara ini, padahal jelas dan nyata Para Pihak baik antara Penggugat dan Tergugat maupun yang di buat oleh Tergugat dan Tergugat telah sepakat dalam Penyelesaian Perselisihan yang terjadi adalah merupakan Kewenangan absolut dari Peradilan BANI ;

- 8 Bahwa dalam Ketentuan yang termuat dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor : 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa di sebutkan : Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian Arbitrase, ketentuan tersebut bersesuaian dengan surat penjelasan dari BANI dimana dalam surat tersebut di sebutkan gagalnya para pihak dalam Penyelesaian Pembayaran Biaya Administratif dalam suatu perkara Arbitrase tidak menyebabkan batalnya suatu Perjanjian Arbitrase yang telah disepekati oleh Para Pihak sehingga Penyelesaian sengketa antara para pihak tetap menjadi Kopotensi Absolut BANI ;
- 9 Bahwa pada saat Gugatan Nomor ; 14/PDT.G/2012/PN.MTR tersebut sudah diperiksa dalam jawabannya PT. Katama Surya Bumi /Penggugat mengajukan Eksepsi tentang kewenangan Absolut termuat dalam halamam 34 Putusan Pengadilan Negeri Mataram dimana Tergugat PT. Katama Surya Bumi/ Penggugat pada intinya menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Mataram tidak berwenang mengadili Perkara karena dengan alas an adanya kesepakatan Para Pihak yang terlibat dalam Perjanjian Perjanjian Nomor : 001/KSO/LDAS-PNS/VII/2011, tanggal 10 Agustus 2011, dan Perjanjian Nomor ; 413/B.12/KP/2011, yang menyatakan bahwa jika terjadi Perselisihan antara Kedua Belah Pihak maka ditunjuk Badan Arbitrase Nasional Indonesia untuk menyelesaikan Perselisihan dan menunjuk Undang-Undang Nomor : 30 tahun 1999 Pasal 11, maka Pengadilan Negeri Mataram tidak berwenang mengadili perkara Nomor :14/ Pdt.G/2012/PN.MTR, dalam Putusannya, Eksepsi kewenangan Pengadilan tersebut dinyatakan diterima ;
- 10 Bahwa Penggugat telah menyampaikan Gugatannya menyatakan bahwa Tergugat 2 melakukan wan prestasi dengan sengaja melakukan pembiaran kontrak nomor : 413/B.12/KP/2011, tanggal 21 Juni 2011 itu adalah tidak benar karena Tergugat 2 sudah tidak ada hubungan Hukum.



- 11 Bahwa Penggugat dalam Gugatannya halaman 13 “ mengenai hubungan hukum Tergugat 3 terhadap Proyek Obyek Perkara “ Nomor 2 yang menyatakan seharusnya yang terlibat penerimaan dana pembayaran kemajuan pekerjaan adalah Tergugat 2 dan tidak ada bukti adanya pelimpahan dari Tergugat 2 kepada Tergugat 3, memang benar bahwa Tergugat 2 tidak ada tanggung jawab Hukum yang benar adalah yang di sampaikan Penggugat yaitu Tergugat 3 oleh karena itu Penggugat sudah mengakuinya bahwa Tergugat 2 tidak bertanggung jawab secara Hukum.
- 12 Bahwa Penggugat didalam Gugatannya halaman 14 mengenai hubungan hukum Tergugat 5 terhadap Proyek dimana Tergugat 3 membuka rekening di Bank NTB, Cabang Mataram dengan No. rekening 006.2100057.02-2 yang kemudian Rekening tersebut di pergunakan oleh Tergugat 3 untuk menerima dana pembangunan gedung Asrama BPPNFI Regional VII Mataram adapun Penggugat sudah mengetahui dan membenarkan bahwa yang mempunyai Rekening adalah Tergugat 3, oleh karena itu Tergugat 2 tidak ada hubungan Hukum kepada Penggugat.
- 13 Bahwa dengan demikian adalah salah alamat apabila Penggugat menuntut Tergugat 2 untuk ikut serta secara tanggung renteng, menanggung hutang dan kerugian Penggugat apa sebagaimana yang di dalilkan Penggugat pada halaman 1-20, padahal jelas dan nyata Tergugat 2 tidak ikut dalam perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat 3 dan 4. Dengan demikian sudah seharusnya semua dalil Gugatan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan untuk DITOLAK.
- 14 Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat tidak berdasarkan Hukum, maka sudah sepatutnya Penggugat di Hukum untuk membayar segala Biaya Perkara yang timbul dalam perkara ini.

DALAM EKSEPSI :

- 1 Menerima Eksepsi Tergugat 2 untuk seluruhnya.
- 2 Menyatakan Pengadilan Negeri Mataram tidak berwenang mengadili perkara ini.
- 3 Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan alasan Gugatan Penggugat nebis in idem dan atau Gugatan Penggugat Kabur dan tidak jelas/obscur libel.

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.



- 2 Membebaskan seluruh biaya Perkara kepada Penggugat

Atau bilamana Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Tergugat 5 dalam Jawabannya menyatakan dalil-dalil sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- 1 Bahwa Tergugat 5 menolak dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Bahwa **Pengadilan Negeri Mataram TIDAK BERWENANG MENGADILI perkara a quo**, karena sebagaimana dalil Penggugat dalam gugatannya, Penggugat mengajukan gugatan saat ini adalah akibat dari adanya perjanjian Nomor 413/B.12/KP/2011 tanggal 21 Juni 2011 antara Tergugat 1 dengan Tergugat 2 (Bukti P.3) dan perjanjian Nomor 001/KSILDAS-PNS/VII/2011 tanggal 10 Agustus 2011 antara Penggugat dengan Tergugat 2 (Bukti P.6);
- 3 Bahwa di dalam kedua perjanjian tersebut, yaitu pasal 21 perjanjian Nomor 413/B.12/KP/2011 tanggal 21 Juni 2011 dan pasal 13 perjanjian Nomor 001/KSILDAS-PNS/VII/2011 tanggal 10 Agustus 2011 secara tegas, menyebutkan bahwa para pihak sepakat menyelesaikan perselisihan yang berkaitan dengan kedua perjanjian tersebut adalah pada Panitia Arbitrase atau Badan Arbitrase Nasional (BANI). Sehingga oleh karenanya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, maka badan peradilan yang berwenang untuk menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan kedua perjanjian tersebut, termasuk perkara saat ini adalah **merupakan kewenangan mutlak dari Panitia Arbitrase atau Badan Arbitrase Nasional (BANI) bukan menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Mataram;**
- 4 Bahwa dalil Penggugat yang termuat pada halaman 5 poin 2 tentang Pokok Perkara butir 1 adalah tidak benar dan hanya merupakan pernyataan Penggugat yang mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum sama sekali. Karena sangat tidak masuk akal apabila Penggugat menyatakan bahwa **"Pengadilan Negeri Mataram berwenang mengadili perkara a quo setelah gagal di dalam proses peradilan di BANI"**. Fakta sebenarnya adalah proses permohonan di BANI yang diajukan oleh Pemohon (dalam hal ini dilakukan oleh PT. Katama Suryabumi / Penggugat saat ini dengan mendudukkan Para Tergugat perkara saat ini sebagai Para Termohon) **belum dapat dimulai dan/atau dilaksanakan**, karena para pihak belum menyelesaikan kewajiban administratif yang



disyaratkan, sebagaimana yang termuat dalam pasal 6 ayat (4) tentang peraturan dan prosedur Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Sehingga oleh karena pemeriksaan perkara tersebut belum dapat dimulai dan/atau dilaksanakan akibat para pihak belum menyelesaikan kewajiban administratif perkara (membayar biaya perkara), tidak otomatis dan serta merta Penggugat dapat secara langsung menyatakan dan/atau menyimpulkan bahwa Pengadilan Negeri Mataram berwenang mengadili perkara ini. Padahal jelas dan nyata para pihak, baik antara Penggugat dan Tergugat 2 maupun yang dibuat oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 telah sepakat terhadap penyelesaian perselisihan yang terjadi adalah merupakan kewenangan absolut dari peradilan BANI;

- 5 Bahwa dalam ketentuan yang termuat dalam pasal 3 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, disebutkan : *"Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase"*. Ketentuan tersebut bersesuaian dengan surat penjelasan dari BANI yang Tergugat 5 terima, dimana dalam surat tersebut disebutkan, *"...gagalnya para pihak dalam menyelesaikan pembayaran biaya administratif dalam suatu perkara arbitrase tidak menyebabkan batalnya suatu perjanjian arbitrase yang telah disepakati oleh para pihak, sehingga penyelesaian sengketa antara para pihak tetap menjadi kompetensi absolut BANP"*. (Surat terlampir);
- 6 Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat pada halaman 5 angka 9, disebutkan bahwa perkara ini sebenarnya pernah disengketakan di Pengadilan Negeri Mataram dengan Nomor Perkara 14/Pdt.G/2012/PN.MTR, hanya kedudukan para pihak terbalik, dimana yang menjadi Penggugat adalah PT. Lima Daya Agung Sentosa (KSO) PT. Persada Nusra Sejahtera / Tergugat 2 dalam perkara saat ini; melawan Tergugat 1 yaitu Balai Pengembangan Pendidikan Non Formal dan Informal (BPPNFI) Regional VII Mataram / Tergugat 1 dalam perkara saat ini dan Tergugat 2 yaitu PT. Katama Suryabumi / Penggugat saat ini;
- 7 Bahwa pada saat gugatan Nomor 14/Pdt.G/2012/PN.MTR tersebut diperiksa, dalam jawabannya Tergugat 2 (PT. Katama Suryabumi / Penggugat) mengajukan eksepsi tentang kewenangan absolut (sebagaimana termuat dalam halaman 34 putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 14/Pdt.G/2012/PN.MTR), dimana Tergugat 2 (PT. Katama Suryabumi / Penggugat) pada intinya menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Mataram tidak berwenang mengadili perkara karena



dengan alasan : adanya kesepakatan para pihak yang terlibat dalam perjanjian No. 413/B.12/KP.2011 tanggal 21 Juni 2011 dan kontrak Nomor 001/KSO.LDAS.PNS/VII/2011 tanggal 10 Agustus 2011 yang menyatakan bahwa **"jika terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, maka ditunjuk Badan Arbitrase Nasional Indonesia untuk menyelesaikan perselisihan, dan menunjuk UU No. 30 Tahun 1999 pasal 11, maka Pengadilan Negeri Mataram tidak berwenang mengadili perkara Nomor 14/Pdt.G/2012/PN.MTR"**. Dan dalam putusannya, eksepsi kewenangan pengadilan tersebut dinyatakan diterima;

- 8 Bahwa kemudian ketika Penggugat (PT. Katama Suryabumi) yang mengajukan gugatan, justru dalam gugatannya (posita halaman 6 angka 1 dan dalam petitum angka 1 pada halaman 17) malah meminta Majelis Hakim yang mengadili perkara untuk mengabaikan hal tersebut hanya **didasarkan pada pasal 2 UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik**. Hal tersebut dapat dijadikan dasar hukum karena adanya Undang-Undang yang khusus yang mengatur tentang hal tersebut, yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999;
- 9 Bahwa oleh karena perkara Nomor 14/Pdt.G/2012/PN.MTR tersebut telah diputus pada tanggal 20 April 2013 yang amarnya berbunyi : **"Menyatakan Pengadilan Negeri Mataram tidak berwenang mengadili perkara in"**, dan perkara Nomor 14/Pdt.G/2012/PN.MTR tersebut telah selesai dan/atau telah berkekuatan hukum tetap;
- 10 Bahwa antara perkara Nomor 14/Pdt.G/2012/PN.MTR yang telah berkekuatan hukum tetap dengan perkara yang sedang diperiksa (Nomor 31/Pdt.G/2013/PN.MTR) memiliki kesamaan dimana para pihak yang berperkara sama, materi yang diperkarakan sudah pernah diperkarakan. Dan terhadap perkara Nomor 14/Pdt.G/2012/PN.MTR tersebut telah diputus yang amarnya menyatakan Pengadilan Negeri Mataram tidak berwenang mengadili (berkaitan dengan kewenangan absolut pengadilan) dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap. Sehingga dengan demikian maka apabila Penggugat mengajukan gugatan yang sama (perkara Nomor 32/Pdt.G/2012/PN.MTR), maka secara hukum (berdasarkan Pasal 1917 KUH Perdata) terhadap gugatan Penggugat sekarang secara formil terkandung unsur *nebis in idem*, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 11 Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas / Obscuur libel, karena dalam posita gugatan Penggugat tidak menyebutkan secara jelas apa yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara a quo. Dimana dalam posita gugatannya, Penggugat hanya menyebutkan uraian kronologis peristiwa-peristiwa yang terjadi menurut Penggugat, namun tidak menyebutkan secara jelas apa yang menjadi materi dan/ atau Obyek Sengketa yang dimaksudkan oleh Penggugat dalam perkara yang saat ini diajukan ke Pengadilan. Sehingga dengan tidak dicantumkan obyek sengketa dalam gugatan oleh Penggugat tersebut menyebabkan gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas;
- 12 Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan Pengadilan Negeri Mataram tidak berwenang mengadili perkara ini akan tetapi perkara ini merupakan kewenangan absolut dari BANI, gugatan Penggugat melekat unsur *nebis in idem* dan/atau gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas / *obscur libel*;

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Bahwa seluruh apa yang tertuang dalam bagian Eksepsi adalah merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara;
- 2 Bahwa Tergugat 5 pada pokoknya menolak dalil-dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya kecuali hal-hal yang diakui tegas dan sejalan dengan Jawaban Tergugat 5’
- 3 Bahwa Tergugat 5 tidak akan menanggapi dalil-dalil gugatan Penggugat yang tidak berkaitan dengan Tergugat 5;
- 4 Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada halaman 14 angka 9 ”Mengenai Hubungan Hukum Tergugat 5 Terhadap Proyek”, yang mendalilkan ”Bahwa Tergugat 5 melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan kesalahan, pembiaran, menyetujui, melaksanakan....dst. Padahal Tergugat 3 membuka rekening di Bank NTB Cabang Mataram / di tempat Tergugat 5, dengan nomor rekening 006.21.00057.02-2, yang kemudian rekening tersebut dipergunakan oleh Tergugat 3 untuk menerima dana pembangunan gedung asrama BPPNFI regional VII Mataram, Tergugat 5 menyetujui semua langkah yang dilakukan oleh Tergugat 3”. **Yang benar adalah** Tergugat 2 dan Tergugat 3 telah mengajukan permohonan pembukaan rekening di tempat Tergugat 5. Dan setelah diteliti dan dipertimbangkan, Tergugat 5 menyetujui permohonan



- pembukaan rekening tersebut dengan ketentuan dan syarat-syarat yang berlaku di tempat Tergugat 5;
- 5 Bahwa Tergugat 5 hanya sebagai lembaga perbankan dimana Tergugat 2 dan Tergugat 3 melakukan pembukaan rekening dan/atau penyimpanan dana. Tergugat 5 sama sekali tidak melakukan perbuatan melawan hukum yang berkaitan kepemilikan rekening atas nama Tergugat 2 maupun 3 sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat. Apa yang dilakukan oleh Tergugat 2 maupun Tergugat 3 atas rekeningnya adalah merupakan tanggung jawab pribadi dari Tergugat 2 maupun Tergugat 3, oleh karena Tergugat 5 melaksanakan apa yang harus dilakukan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - 6 Bahwa antara Tergugat 5 dengan Penggugat sama sekali tidak memiliki hubungan hukum apapun, Penggugat juga tidak dan/atau bukan merupakan nasabah Pemilik Rekening di tempat Tergugat 5. Sehingga oleh karena tidak adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat 5, maka sesungguhnya tidak tepat tindakan Penggugat mengikutsertakan Tergugat 5 sebagai para pihak di dalam gugatan a quo;
 - 7 Bahwa Tergugat 5 menolak dalil gugatan Penggugat yang lain, karena dalil gugatan Penggugat adalah tidak masuk akal dan mengada-ada. Adalah tidak masuk akal apabila Penggugat menuntut Tergugat 5 untuk ikut secara tanggung renteng menggantikan kerugian atas akibat kesalahan yang dilakukan oleh Tergugat 2. Dimana kerugian tersebut merupakan akibat adanya wanprestasi atau perbuatan melawan hukum yang timbul dari murni sengketa antara Penggugat dengan Tergugat 2. Tergugat 5 hanya sebagai Penyedia Jasa Keuangan (Bank) dan sama sekali bukan pihak yang terlibat dan/atau ikut serta sebagai pihak dalam perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat 2. Apalagi isi perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat 2 tersebut Tergugat 5 secara langsung tidak ada kaitan sama sekali dengan kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat 2;
 - 8 Bahwa dengan demikian adalah salah alamat apabila Penggugat menuntut Tergugat 5 untuk ikut serta (secara tanggung renteng), menanggung hutang dan kerugian Penggugat, sebagaimana yang didalilkan Penggugat pada halaman 15 angka 2, Padahal jelas dan nyata Tergugat 5 tidak ikut dalam perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat 2. Dengan demikian sudah seharusnya dalil gugatan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan untuk ditolak;



- 9 Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum, maka sudah sepatutnya Penggugat dihukum untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- 1 Menerima Eksepsi Tergugat 5 untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan Pengadilan Negeri Mataram tidak berwenang mengadili perkara ini;
- 3 Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan alasan gugatan Penggugat *nebis in idem* dan/atau gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas / *obscur libel*;

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Penggugat;

Atau bilamana Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 5 tersebut, Penggugat mengajukan Replik tertanggal 16 Mei 2013 dan atas Replik tersebut, Tergugat 2 dan Tergugat 5 mengajukan Duplik tertanggal 23 Mei 2013, sedangkan Tergugat 1 mengajukan Duplik tertanggal 30 Mei 2013 ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan termasuk dan menjadi bagian dalam putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Tergugat 1 dalam Surat Jawabannya telah menyampaikan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Pengadilan Negeri Mataram tidak berwenang mengadili.



- Bahwa pengakuan Penggugat bahwa dasar gugatan adalah perjanjian Kontrak Kerja Konstruksi, dimana Kontrak Kerja Konstruksi antara Penggugat dengan PT. Lima Daya Agung Sentosa (KSO) PT. Persada Nusra Sejahtera dan dalam perjanjian Kontrak Kerja Konstruksi tersebut telah mengatur bahwa jika terjadi masalah akan diselesaikan dengan musyawarah dan jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka akan diselesaikan oleh Panitia Arbitrase atau Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), oleh karenanya Pengadilan Negeri Mataram tidak berwenang mengadili perkara ini, dengan merujuk pasal 149 ayat (2) dan pasal 162 Rbg;

2 Gugatan kurang subyek (Pluribus litis consortium).

- Bahwa materi gugatan menyangkut mengabaikan klausula Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan oleh karenanya menyangkut pembatalan perjanjian, sehingga seharusnya dalam pembatalan perjanjian, Penggugat menarik pihak dalam perjanjian dalam hal ini Khairudin, SH selaku PPK BPPNFI Regional VII Mataram;
- Bahwa materi gugatan menyangkut pembatalan/penangguhan dari lelang lanjutan, oleh karenanya Penggugat seharusnya menarik pihak dalam perjanjian dimaksud dalam hal ini Haryanto selaku PPK BPPNFI Regional VII Mataram;
- Bahwa oleh karenanya gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

3 Gugatan kabur (obscure libellum).

- Bahwa dasar gugatan adalah perjanjian Kontrak Kerja Konstruksi, akan tetapi dalam tuntutan adalah pembayaran hutang, yang tidak jelas perjanjian hutang piutang yang dimaksud, sehingga gugatan kabur karena obyek gugatan tidak jelas;
- Bahwa dasar gugatan pembayaran royalti Hak Paten atau Hak Cipta, sehingga tidak jelas obyek gugatan Penggugat mengingat Hak Paten berbeda dengan Hak Cipta;
- Bahwa Penggugat mengakui Kemdikbud Cq BPPNFI Regional VII Mataram telah melakukan pembayaran kepada PT. Lima Daya Agung Sentosa (KSO) PT. Persada Nusra Sejahtera yang didalamnya menyangkut pekerjaan pondasi dengan konstruksi sarang laba-laba yang diperjanjikan antara Penggugat dengan PT. Lima Daya Agung Sentosa



(KSO) PT. Persada Nusra Sejahtera, oleh karenanya pembayaran royalti Hak Paten sarang laba-laba adalah wanprestasi PT. Lima Daya Agung Sentosa (KSO) PT. Persada Nusra Sejahtera terhadap Penggugat, sehingga tidak dapat digugat tanggung renteng kepada Kemdikbud Cq BPPNFI Regional VII Mataram;

- Bahwa oleh karenanya gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat 2 dalam Surat Jawabannya telah menyampaikan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ditariknya Tergugat 2 (PT. Persada Nusa Sejahtera) dalam perkara ini adalah tidak tepat (Gemis Aanhoe Danig Heid) dari sebab berdasarkan Akta Kuasa Direksi Nomor 147, tanggal 24 Juni 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Zaenal Arifin, SH di Blitar, Jawa Timur, yang inti pokoknya menyatakan bahwa Penerima Kuasa bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa untuk mengurus dan bertanggung jawab menjalankan segala urusan yang tanpa ada dikecualikan serta sesuai dengan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran BPPNFI Regional VII Mataram, tanggal 08 Juni 2011 Nomor : 412/B.12/KP/2011 dalam arti seluas-luasnya selanjutnya kekuasaan tersebut diberikan dengan ketentuan : Pemberi Kuasa sudah tidak turut lagi menangani Proyek Pembangunan Gedung Asrama BPPNFI Regional VII Mataram dan segala akibat hukum dan resiko-resiko yang timbul akibat pelaksanaan pekerjaan/Proyek dimaksud diatas sepenuhnya menjadi tanggung jawab Sdr. Agung Hendro Atmojo sebagai Pimpinan Cabang PT. Lima Daya Agung Sentosa yang beralamat di Jln. Sriwijaya No. 4 Mataram, yang sekarang sebagai Tergugat 3 dan dengan ini Penerima Kuasa (Tergugat 3) menyatakan dengan tegas membebaskan dari segala tuntutan hukum dan atau gugatan-gugatan dari pihak 3 lainnya adalah perbuatan yang harus dipertanggung jawabkan oleh Tergugat 3, yaitu Sdr. Agung Hendro Atmojo, sehingga Penggugat memposisikan PT. Persada Nusa Sejahtera yang diwakili Yuris Permana Yoga Utama ST. MMT sebagai Tergugat 2 dalam gugatan ini sangat tidak tepat, karena Tergugat 2 sudah sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum yang mendasar;
- Bahwa Pengadilan Negeri Mataram tidak berwenang mengadili perkara a quo karena sebagaimana didalilkan Penggugat bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini adalah akibat dari adanya sebagaimana



didalilkan Penggugat dalam gugatannya, Penggugat mengajukan gugatan ini adalah akibat adanya Perjanjian Nomor: 001/KSO/LDAS-PNS/VII/2011 tanggal 10 Agustus 2011 dan Perjanjian Nomor: 413/B.12/KP/2011 tanggal 21 Juni 2011 yang dibuat antara Pengugat dengan Tergugat 2 adalah tidak benar, yang benar adalah Perjanjian dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat 3 dan Tergugat 4 dan jika terjadi masalah akan diselesaikan dengan musyawarah, maka akan diselesaikan oleh Panitia Arbitrase atau Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), oleh karenanya Pengadilan Negeri Mataram tidak berwenang mengadili perkara ini;

- Bahwa gugatan ini adalah akibat adanya Perjanjian Nomor: 001/KSO/LDAS-PNS/VII/2011 tanggal 10 Agustus 2011 dan Perjanjian Nomor: 413/B.12/KP/2011 tanggal 21 Juni 2011 dan sudah sepatutnya dinyatakan cacat hukum, karena pihak yang ditarik sebagai Tergugat 2, yaitu Yuris Permana Yoga Utama ST. MMT, tidak pernah menandatangani Surat Perjanjian, sehingga gugatan Penggugat tidak tepat dan benar;
- Bahwa dalam pasal 21 Perjanjian Nomor: 413/B.12/KP/2011 tanggal 21 Juni 2011 dan pasal 13 Perjanjian Nomor : 001/KSO/LDAS-PNS/VII/2011 tanggal 10 Agustus 2011, para pihak menyebutkan sepakat menyelesaikan perselisihan yang berkaitan dengan kedua Perjanjian tersebut adalah Panitia Arbitrase atau Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), sehingga penyelesaian perselisihan ini merupakan kewenangan mutlak dari Panitia Arbitrase atau Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), bukan kewenangan Pengadilan Negeri Mataram;
- Bahwa Penggugat menyatakan Pengadilan Negeri Mataram berwenang mengadili perkara a quo setelah gagal dalam proses penyelesaian di BANI, fakta sebenarnya permohonan penyelesaian perselisihan di BANI yang diajukan oleh Penggugat belum dapat dilaksanakan karena para pihak belum menyelesaikan kewajiban administratif yang disyaratkan dalam pasal 6 ayat (4) Peraturan dan Prosedur Badan Arbitrase Nasional Indonesia, sehingga hal tersebut tidak otomatis dan serta merta Penggugat secara langsung atau menyimpulkan bahwa Pengadilan Negeri Mataram berwenang mengadili perkara ini;



- Bahwa dalam ketentuan pasal 3 Undang Undang Nomor : 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa disebutkan : Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili sengketa Para Pihak yang telah terikat dalam Perjanjian Arbitrase dan ketentuan tersebut bersesuaian dengan surat penjelasan dari BANI, dimana disebutkan gagalnya Para Pihak dalam penyelesaian pembayaran Biaya Administrasi dalam suatu perkara Arbitrase tidak menyebabkan batalnya suatu Perjanjian Arbitrase yang telah disepakati oleh Para Pihak, sehingga penyelesaian sengketa antara Para pihak tetap menjadi Kompetensi Absolut BANI;
- Bahwa dalam Perkara No. 14/PDT,G/2012/PN.MTR, PT. Katama Surya Bumi sebagai pihak Tergugat dalam Jawabannya mengajukan Eksepsi tentang kewenangan absolute yang pada intinya menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Mataram tidak berwenang mengadili perkara, dengan alasan adanya kesepakatan Para Pihak yang terlibat dalam Perjanjian Nomor: 413/B.12/KP/2011 tanggal 21 Juni 2011 dan pasal 13 Perjanjian Nomor : 001/KSO/LDAS-PNS/VII/2011 tanggal 10 Agustus 2011, yang menyatakan bahwa jika terjadi perselisihan antara Kedua Belah Pihak, maka ditunjuk Badan Arbitrase Nasional Indonesia untuk menyelesaikan perselisihan dan berdasarkan pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999, maka dalam putusannya amarnya menyatakan Eksepsi diterima dan Pengadilan Negeri Mataram tidak berwenang mengadili perkara No. 14/PDT.G/2012/PN.MTR;
- Bahwa antara Perkara Nomor 14/PDT.G/2012/PN.MTR dan perkara ini memiliki kesamaan, dimana para pihak dan materi yang diperkarakan sama dan putusan Perkara Nomor 14/PDT.G/2012/PN.MTR sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga berdasarkan pasal 1917 KUH Perdata gugatan Penggugat nebis in idem;
- Bahwa gugatan Penggugat tidak menyebutkan secara rinci dan jelas apa yang menjadi materi atau obyek sengketa, sehingga gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan gugatan Penggugat kabur



atau nebis in idem dan Pengadilan Negeri Mataram tidak berwenang mengadili perkara ini, akan tetapi kewenangan absolut BANI;

Menimbang, bahwa dalam Surat Jawabannya Tergugat 5 telah menyampaikan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pengadilan Negeri Mataram tidak berwenang mengadili perkara a quo, karena sebagaimana dalil Penggugat dalam gugatannya, Penggugat mengajukan gugatan saat ini adalah akibat dari adanya perjanjian Nomor 413/B.12/KP/2011 tanggal 21 Juni 2011 antara Tergugat 1 dengan Tergugat 2 dan perjanjian Nomor 001/KSI.LDAS-PNS/VII/2011 tanggal 10 Agustus 2011 antara Penggugat dengan Tergugat 2 ;
- Bahwa di dalam kedua perjanjian tersebut, yaitu pasal 21 perjanjian Nomor 413/B.12/KP/2011 tanggal 21 Juni 2011 dan pasal 13 perjanjian Nomor 001/KSI.LDAS-PNS/VII/2011 tanggal 10 Agustus 2011 secara tegas, menyebutkan bahwa para pihak sepakat menyelesaikan perselisihan yang berkaitan dengan kedua perjanjian tersebut adalah pada Panitia Arbitrase atau Badan Arbitrase Nasional (BANI). Sehingga oleh karenanya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, maka badan peradilan yang berwenang untuk menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan kedua perjanjian tersebut, termasuk perkara saat ini adalah merupakan kewenangan mutlak dari Panitia Arbitrase atau Badan Arbitrase Nasional (BANI) bukan menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Mataram;
- Bahwa dalil Penggugat menyatakan bahwa "Pengadilan Negeri Mataram berwenang mengadili perkara a quo setelah gagal di dalam proses peradilan di BANI" adalah tidak benar, karena fakta sebenarnya adalah proses permohonan di BANI yang diajukan oleh Pemohon (dalam hal ini dilakukan oleh PT. Katama Suryabumi / Penggugat saat ini dengan mendudukkan Para Tergugat perkara saat ini sebagai Para Termohon) belum dapat dimulai dan/atau dilaksanakan, karena para pihak belum menyelesaikan kewajiban administratif yang disyaratkan, sebagaimana yang termuat dalam pasal 6 ayat (4) tentang peraturan dan prosedur Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Sehingga tidak otomatis dan serta merta Penggugat dapat secara langsung menyatakan dan/atau menyimpulkan bahwa Pengadilan Negeri Mataram berwenang mengadili perkara ini. Padahal jelas dan nyata para pihak, baik antara Penggugat



dan Tergugat 2 maupun yang dibuat oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 telah sepakat terhadap penyelesaian perselisihan yang terjadi adalah merupakan kewenangan absolut dari peradilan BANI;

- Bahwa dalam ketentuan yang termuat dalam pasal 3 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, disebutkan : "Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase". Ketentuan tersebut bersesuaian dengan surat penjelasan dari BANI yang Tergugat 5 terima, dimana dalam surat tersebut disebutkan, "...gagalnya para pihak dalam menyelesaikan pembayaran biaya administratif dalam suatu perkara arbitrase tidak menyebabkan batalnya suatu perjanjian arbitrase yang telah disepakati oleh para pihak, sehingga penyelesaian sengketa antara para pihak tetap menjadi kompetensi absolut BANI". (Surat terlampir);
- Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat pada halaman 5 angka 9, disebutkan bahwa perkara ini sebenarnya pernah disengketakan di Pengadilan Negeri Mataram dengan Nomor Perkara 14/Pdt.G/2012/PN.MTR, hanya kedudukan para pihak terbalik, dimana yang menjadi Penggugat adalah PT. Lima Daya Agung Sentosa (KSO) PT. Persada Nusra Sejahtera / Tergugat 2 dalam perkara saat ini; melawan Tergugat 1 yaitu Balai Pengembangan Pendidikan Non Formal dan Informal (BPPNFI) Regional VII Mataram / Tergugat 1 dalam perkara saat ini dan Tergugat 2 yaitu PT. Katama Suryabumi / Penggugat saat in;
- Bahwa pada saat gugatan Nomor 14/Pdt.G/2012/PN.MTR tersebut diperiksa, dalam jawabannya Tergugat 2 (PT. Katama Suryabumi / Penggugat) mengajukan eksepsi tentang kewenangan absolut (sebagaimana termuat dalam halaman 34 putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 14/Pdt.G/2012/PN.MTR), dimana Tergugat 2 (PT. Katama Suryabumi / Penggugat) pada intinya menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Mataram tidak berwenang mengadili perkara karena dengan alasan : adanya kesepakatan para pihak yang terlibat dalam perjanjian No. 413/B.12/KP.2011 tanggal 21 Juni 2011 dan kontrak Nomor 001/KSO.LDAS.PNS/VII/2011 tanggal 10 Agustus 2011 yang menyatakan bahwa "jika terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, maka ditunjuk Badan Arbitrase Nasional Indonesia untuk menyelesaikan



perselisihan, dan menunjuk UU No. 30 Tahun 1999 pasal 11, maka Pengadilan Negeri Mataram tidak berwenang mengadili perkara Nomor 14/Pdt.G/2012/PN.MTR”. Dan dalam putusannya, eksepsi kewenangan pengadilan tersebut dinyatakan diterima;

- Bahwa kemudian ketika Penggugat (PT. Katama Suryabumi) yang mengajukan gugatan, justru dalam gugatannya (posita halaman 6 angka 1 dan dalam petitum angka 1 pada halaman 17) meminta Majelis Hakim yang mengadili perkara untuk mengabaikan hal tersebut hanya didasarkan pada pasal 2 UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Hal tersebut tidak dapat dijadikan dasar hukum karena adanya Undang-Undang yang khusus yang mengatur tentang hal tersebut, yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.
- Bahwa oleh karena perkara Nomor 14/Pdt.G/2012/PN.MTR tersebut telah diputus pada tanggal 20 April 2012 yang amarnya berbunyi : ”Menyatakan Pengadilan Negeri Mataram tidak berwenang mengadili perkara ini”, dan perkara Nomor 14/Pdt.G/2012/PN.MTR tersebut telah selesai dan/atau telah berkekuatan hukum tetap.
- Bahwa antara perkara Nomor 14/Pdt.G/2012/PN.MTR yang telah berkekuatan hukum tetap dengan perkara yang sedang diperiksa memiliki kesamaan dimana para pihak yang berperkara sama, materi yang diperkarakan sudah pernah diperkarakan. Dan terhadap perkara Nomor 14/Pdt.G/2012/PN.MTR tersebut telah diputus yang amarnya menyatakan Pengadilan Negeri Mataram tidak berwenang mengadili (berkaitan dengan kewenangan absolut pengadilan) dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap. Sehingga dengan demikian maka apabila Penggugat mengajukan gugatan yang sama (perkara Nomor 32/Pdt.G/2012/PN.MTR), maka secara hukum (berdasarkan Pasal 1917 KUH Perdata) terhadap gugatan Penggugat sekarang secara formil terkandung unsur *nebis in idem*, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;
- Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas / Obscur libel, karena dalam posita gugatan Penggugat tidak menyebutkan secara jelas apa yang menjadi materi/Obyek Sengketa dalam perkara a quo dimana dalam



posita gugatannya, Penggugat hanya menyebutkan uraian kronologis peristiwa-peristiwa yang terjadi menurut Penggugat,;

- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan Pengadilan Negeri Mataram tidak berwenang mengadili perkara ini akan tetapi perkara ini merupakan kewenangan absolut dari BANI, gugatan Penggugat melekat unsur nebis in idem dan/atau gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas / obscur libel;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 5 terhadap Gugatan Penggugat dan Replik Penggugat serta Duplik Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 5, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana terurai dibawah ini ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4 dan Tergugat 5 melakukan perbuatan wanprestasi terhadap Penggugat karena tidak memberikan sisa pembayaran atas pekerjaan pondasi Konstruksi Sarang Laba-Laba (KSL) proyek pembangunan gedung asrama BPNNFI Regional VII Mataram, yang dikerjakan oleh Penggugat, sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 413/B.12/KP/2011 tanggal 21 Juni 2011 dan Perjanjian Kontrak Nomor : 001/KSO.LDAS-PNS/VII/2011 tanggal 10 Agustus 2011;

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat tersebut, maka Penggugat dalam gugatannya mendasarkan pada Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 413/B.12/KP/2011 tanggal 21 Juni 2011 dan Perjanjian Kontrak Nomor : 001/KSO.LDAS-PNS/VII/2011 tanggal 10 Agustus 2011, yang mana didalam Perjanjian Kontrak Nomor : 001/KSO.LDAS-PNS/VII/2011 tanggal 10 Agustus 2011 disebut dasar kontrak adalah kontrak induk Nomor : 413/B.12/KP/2011, tanggal 21 Juni 2011;

Menimbang, bahwa Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 413/B.12/KP/2011, tanggal 21 Juni 2011 dibuat oleh H. KHAIRUDDIN, SH selaku Pejabat Pembuat Komitmen Balai Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal Regional VII Mataram Balai Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal Regional VII Mataram, beralamat di Jl. Gajah Mada No. 173 Jempong Baru, Mataram dengan AGUNG HENDRO ATMODJO, selaku Kepala Cabang NTB-PT. Lima Daya Agung Sentosa (KSO) dengan PT. Persada Nusra Sejahtera, beralamat di Jl. Sriwijaya (sebelah barat Hotel Grand Legi) dengan Tugas Pekerjaan Pembangunan Gedung Asrama Balai Pengembangan Pendidikan Nonformal Dan Informal Regional VII Mataram ;



54 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 413/B.12/KP/2011, tanggal 21 Juni 2011 disebutkan bahwa H. KHAIRUDDIN, SH bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia cq Balai Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal Kementerian Pendidikan Nasional, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional selaku Pejabat Pembuat Komitmen tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Pembangunan Gedung Asrama BPPNFI Regional VII Mataram Tahun Anggaran 2011;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan BPPNFI (Balai Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal) Regional VII Mataram sekarang disebut BPPAUDNI (Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal, Dan Informa) Regional V Mataram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dalam Repliknya menyatakan bahwa Tergugat 1 adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan cq BPPNFI Regional VII Mataram, ternyata sampai dengan saat ini Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tidak mengetahui adanya Perkara Nomor 32/Pdt.G/2013/PN.MTR yang sekarang terjadi, sehingga Jawaban Tergugat 1 tidak sah karena tidak mendapat persetujuan dan tidak diketahui oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;

Menimbang, bahwa atas keberatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap kehadiran H. Khairudin, SH mewakili BPPNFI Regional VII yang sekarang BPPAUDNI Regional V tersebut, Tergugat 1 menyatakan bahwa penggunaan istilah cq (casu quo) berarti sejak awal Penggugat telah menetapkan bahwa yang dituju dalam gugatan Penggugat adalah BPPNFI Regional VII Mataram yang sekarang BPPAUDNI Regional V Mataram dengan alamat Jl. Gajah Mada Mataram, sehingga dengan dikeluarkannya surat penugasan kepada Khairudin, SH oleh Kepala BPPAUDNI Regional V Mataram tidak diperlukan surat kuasa oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;

Menimbang, bahwa Surat Tugas sifatnya melakukan suatu tindakan terkait dengan jabatan/tugas/kewenangan, yang mana Pemberi Tugas adalah Institusi/Badan yang menaungi Penerima Tugas atau tempat dimana Penerima Tugas bekerja;

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat gugatan Penggugat, pada hakekatnya yang digugat oleh Penggugat adalah BPPNFI Regional VII yang sekarang BPPAUDNI Regional V sebagai Tergugat 1, kemudian Tergugat 1 hadir dipersidangan diwakili oleh H. KHAIRUDDIN, SH, dengan Jabatan Kepala Seksi Informasi pada BPPAUDNI Regional V Mataram, berdasarkan Surat Tugas dari Kepala BPPAUDNI yaitu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Rony Gunarso, M.M.Pd, sehingga menurut Majelis Hakim Surat Tugas tersebut telah sah menurut hukum dan oleh karenanya segala tindakan yang dilakukan oleh Tergugat 1 sah pula menurut hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan agar Tergugat 2 tidak diijinkan memberikan tanggapan, karena Tergugat 2 yaitu Yuris Permana Yoga Utama didalam perkara ini adalah Direktur Utama PT. Lima Daya Agung Sentosa bukan Direktur PT. Persada Nusantara Sejahtera, maka apa yang diuraikan didalam surat tanggapannya harus dinyatakan batal demi hukum dan tidak sah, disamping itu didalam surat kuasa tersebut Yuris Permana Yoga Utama bertindak sebagai diri sendiri/pribadi, sehingga surat kuasa tersebut tidak sah;

Menimbang, bahwa atas keberatan Penggugat tersebut, Tergugat 2 menyatakan bahwa penulisan Yuris Permana Yoga Utama selaku Direktur PT. Persada Nusantara Sejahtera adalah karena keliru ketik, bukan kesalahan substansial, disamping itu Yuris Permana Yoga Utama bertindak selaku Direktur bukan selaku diri sendiri atau pribadi, sebagaimana yang tertera dalam Surat Kuasa tertanggal 06 April 2013;

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat gugatan Penggugat dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 April 2013, maka Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 April 2013 sudah benar, yaitu dibuat oleh Yuris Permana Yoga Utama selaku Direktur, bukan selaku diri sendiri/pribadi, dengan nama dan alamat sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatan, sehingga Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 April 2013 sah menurut hukum dan oleh karenanya segala tindakan yang dilakukan oleh Tergugat 1 sah pula menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 21 Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 413/B.12/KP/2011, tanggal 21 Juni 2011, yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya menyebutkan sebagai berikut :

- 1 Jika terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, maka pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah;
- 2 Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka akan diselesaikan oleh "Panitia Arbitrase" yang dibentuk dan diangkat oleh Kedua Belah Pihak yang terdiri dari :
 - a Seorang wakil dari PIHAK PERTAMA sebagai anggota;
 - b Seorang wakil dari PIHAK KEDUA sebagai anggota;
 - c Seorang wakil dari PIHAK KETIGA sebagai ketua yang telah disetujui oleh kedua belah pihak;



- 3 Keputusan “Panitia Arbitrase” mengikat Kedua Belah Pihak secara mutlak untuk tingkat pertama dan terakhir serta tidak dapat diajukan banding;
- 4 Biaya penyelesaian untuk “Panitia Arbitrase” ditanggung bersama oleh Kedua Belah Pihak yang sama besarnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan pasal 22 Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 413/B.12/KP/2011, tanggal 21 Juni 2011 menyebutkan bahwa Perjanjian tersebut hanya dapat dibatalkan dengan persetujuan tertulis dari Kedua Belah Pihak;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Tergugat 2 dan Tergugat 5 dalam Jawabannya bahwa pasal 13 Perjanjian Kontrak Nomor : 001/KSO.LDAS-PNS/VII/2011 tanggal 10 Agustus 2011 menyebutkan bahwa Para Pihak sepakat menyelesaikan perselisihan yang berkaitan dengan Perjanjian Kontrak tersebut kepada Panitia Arbitrase atau Badan Arbitrase Nasional Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat yang diajukan oleh Penggugat, yaitu Surat Permohonan Mengadakan Arbitrase, tertanggal 16 Mei 2012 disebutkan bahwa PT. KATAMA SURYABUMI sebagai Pemohon melawan Termohon 1. BPPNFI, 2. PT/LDAS (KSO)-PT.PNS, 3. PT.LDAS, 4. PT. PNS, 5. BANK NTB CAB. MATARAM, yang mana pada poin 4, Pemohon menghendaki dengan sungguh-sungguh agar sengketa tersebut diselesaikan dengan tingkat pertama dan terakhir oleh BANI menurut peraturan Prosedur BANI dan Pemohon telah membayar biaya pendaftaran dengan Perkara No. 458/V/ARB-BANI/2012 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan surat yang diajukan oleh Penggugat, yaitu Surat dari Badan Arbitrase Nasional Indonesia, tertanggal 04 Juni 2012 bahwa Biaya Arbitrase Perkara No. 458/V/ARB-BANI/2012 adalah sebesar Rp. 207.368.000.000,- yang menjadi tanggungan kedua belah pihak yang bersengketa masing-masing seperdua bagian dan Surat dari Badan Arbitrase Nasional Indonesia tertanggal 10 September 2012 menerangkan bahwa Badan Arbitrase Nasional Indonesia belum menerima pembayaran biaya perkara tersebut baik dari Pemohon maupun Para Termohon ;

Menimbang, bahwa menurut Dewan Pengurus Badan Arbitrase Nasional Indonesia dalam suratnya tertanggal 09 April 2013, yang dilampiran oleh Tergugat 5 dalam Jawabannya, pada pokoknya menjelaskan bahwa *kegagalan Para Pihak dalam menyelesaikan kewajiban administratif dalam suatu perkara arbitrase (dalam hal ini Para Pihak gagal melakukan pembayaran biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter), tidak menyebabkan batalnya suatu perjanjian arbiter yang telah*



disepakati oleh Para Pihak. Dengan demikian forum penyelesaian sengketa antara Para Pihak tetap menjadi kompetensi absolut BANI, kecuali Para Pihak membuat kesepakatan baru yang mengubah forum penyelesaian sengketa yang berwenang untuk menyelesaikan perkara aquo;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan *pasal 1338 KUHPerdata* :*“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu dan suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”*;

Menimbang, bahwa klausul dalam pasal 22 Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 413/B.12/KP/2011, tanggal 21 Juni 2011 telah sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1338 KUHPerdata tersebut, yaitu bahwa Perjanjian tersebut hanya dapat dibatalkan dengan persetujuan tertulis dari Kedua Belah Pihak dan ternyata sampai saat ini kedua Perjanjian Kerja (Kontrak) tersebut belum pernah dibatalkan, sehingga masih mengikat kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa ketentuan *pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, menyebutkan bahwa *Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam Perjanjian Arbitrase* ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal 21 Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 413/8.12/KP/2011, tanggal 21 Juni 2011 dan pasal 13 Perjanjian Kontrak Nomor : 001/KSO.LDAS-PNS/VII/2011 tanggal 10 Agustus 2011, maka yang berwenang menyelesaikan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4 dan Tergugat 5 adalah Panitia Arbitrase pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa *Pengadilan Negeri Mataram tidak berwenang mengadili perkara ini* ;

Menimbang, bahwa oleh karena *Pengadilan Negeri Mataram tidak berwenang mengadili perkara ini*, maka dalil Eksepsi Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 5 yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas, maka Eksepsi Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 5 beralasan menurut hukum dan patut diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 5 diterima, maka menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;



Mengingat pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Rbg serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menerima Eksepsi Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 5.
- Menyatakan Pengadilan Negeri Mataram tidak berwenang mengadili perkara ini.
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp 1.030.000,- (satu juta tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari **Senin** tanggal **3 Juni 2013** oleh kami:

WAHYU SEKTIANINGSIH, SH, MH sebagai Hakim Ketua Majelis, **ERRY IRIAWAN, SH** dan **ABU ACHMAD SIDQL. A, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Rabu** tanggal **5 Juni 2013** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **I MADE RENA, SH**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mataram, **dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat 1, Kuasa Tergugat 5** tanpa dihadiri Kuasa Tergugat 2, Tergugat 3 dan Tergugat 4.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

Ttd.

ERRY IRIAWAN, SH

Ttd.

ABU ACHMAD SIDQL. A, SH

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd.

WAHYU SEKTIANINGSIH, SH, MH

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

I MADE RENA, SH

C a t a n : Putusan ini belum berkekuatan Hukum tetap, karena Pihak Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan upaya Hukum Banding pada tanggal 19 Juni 2013.-



Untuk turunan resmi

PANITERA PENGADILAN NEGERI MATARAM,

= SULAIMAN, SH.MH =
NIP. 19600322 198203 1 004.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)